

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I 2025

**BALAI BESAR
PENGAWAS
OBAT DAN
MAKANAN DI
KUPANG**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Balai Besar POM di Kupang pada periode berikutnya.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Balai Besar POM di Kupang, atas tersusunnya laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kupang, 20 Juni 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan I Tahun 2025 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025 terdapat 9 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Balai Besar POM di Kupang serta Rencana Kinerja Tahunan. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan I Tahun 2025, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan I tahun 2025 adalah **72,08 %** dengan predikat **Butuh Perbaikan**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **82,13** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 117,31 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum diukur pada triwulan I
 - c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)

- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum diukur pada triwulan I
 - e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 117,65 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 102,70 (Sangat Baik)
 - g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran pada triwulan I
 - h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran pada triwulan I
 - i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran pada triwulan I
 - j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 120,33 (Tidak Dapat Disimpulkan)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sasarnya belum dapat diukur pada triwulan I ini.
 4. Sasaran Kegiatan (3) **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 111,54 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 5. Sasaran Kegiatan ke-4 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 97,23 (Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
 - a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 97,23 (Baik)
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan belum dilakukan pelaksanaan pada periode ini.

- c. Jumlah desa pangan aman belum dilakukan pelaksanaan pada periode ini.
- d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas belum dilakukan pelaksanaan pada periode ini.
- 6. Sasaran Kegiatan Ke-5 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 83,35 (Cukup)
- 7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT. Pencapaian indikator ini mengalami perubahan sesuai dengan hasil moneyv dari Direktorat Penyidikan, realisasi indikator ini sesuai dengan perhitungan terbaru adalah sebesar 25% dengan capaian 250% (Tidak Dapat Disimpulkan).
- 8. Sasaran Kegiatan 7 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100% (Sangat Baik)
- 9. Sasaran Kegiatan 8 **Layanan Publik UPT yang prima**, Indikator pada sasaran ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.
- 10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 2.368.141.152 atau 7,36 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.161.658.000.

Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik sampai dengan triwulan I pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus

dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada triwulan II apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif	4
Daftar Isi	8
I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 GAMBARAN UMUM	8
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	15
1.4 ISU STRATEGIS	17
II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 RENCANA STRATEGIS	23
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	25
2.3 PERJANJIAN KINERJA	26
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	28
2.5 METODE PENGUKURAN	29
III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
3.2 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	96
3.3 REALISASI ANGGARAN	97
IV PENUTUP	104
A KESIMPULAN	104
B SARAN	105

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program atau Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan system pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap triwulan dan tahunan. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 72,54 dengan predikat **Butuh Perbaikan**. Sehingga beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap

Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100 atau belum mencapai target. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan I tahun 2025, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT Badan POM yang berada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai Besar POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai Besar POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

TUGAS DAN FUNGSI



Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Besar POM di Kupang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Balai Besar POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, dalam rangka mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai yaitu **menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.**

Tugas utama Balai Besar POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan. Hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk Obat dan Makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Besar POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di provinsi Nusa Tenggara Timur.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Balai Besar POM di Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	Luas Bangunan/Tanah: 2.438 m ² /3646m ² dengan nilai Rp. 13.283.192.284,-

2.	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 142m ² / 750m ²
3.	Gedung Loka POM di Belu	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 212 m ² / 2860m ²
4.	Tanah Loka POM di Sumba Timur	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah: 0 m ² / 3950m ²
5.	Sumber Listrik (PLN) Balai Besar POM di Kupang	105 KVA	-
6.	Genset	2 unit	Kapasitas 100 KVA dan 150 KVA
7.	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit kondisi baik
8.	Kendaraan Roda 2	4 unit	4 unit kondisi baik

Luas lahan Balai Besar POM di Kupang selain sebagai fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Kupang. Laboratorium Balai Besar POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai Besar POM di Kupang, telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sumber Daya Manusia

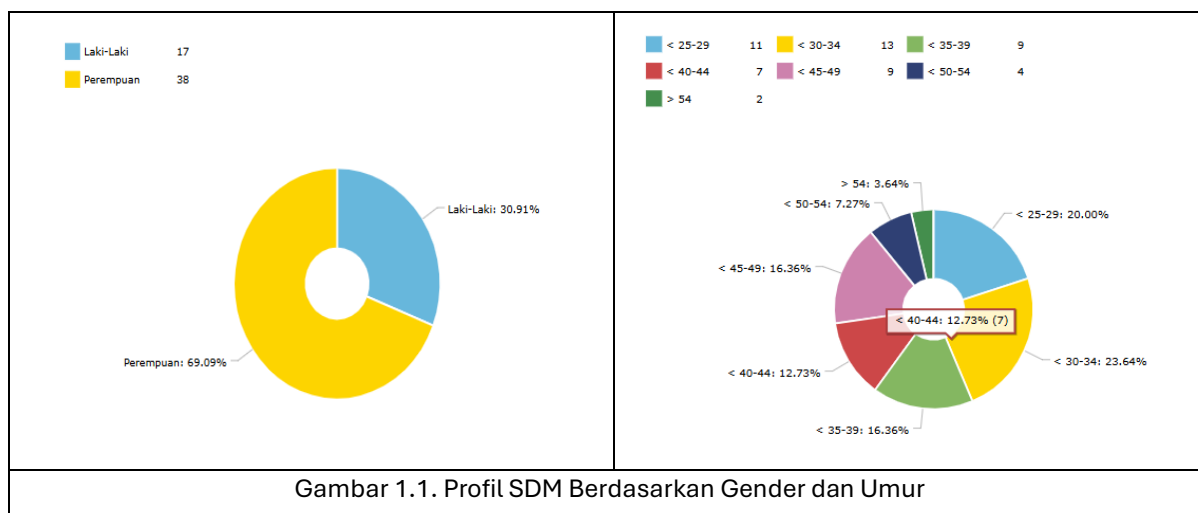
Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Maret 2025, jumlah sumber daya manusia yang

dimiliki Balai Besar POM di Kupang adalah 73 Pegawai, yang terdiri dari 55 orang PNS, 4 orang PPPK dan 14 orang PPNPN. Dari 59 orang ASN, 3 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2023 dan 1 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2024 yang ditempatkan di Balai Besar POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Jumlah ASN tahun 2024 adalah 63 orang dan tidak terdapat rencana pegawai yang memasuki masa purna bakti. Namun 3 pegawai mendapat mutasi kerja untuk mendukung Loka POM di Kab. Sumba Timur dan Loka POM di Kab. Belu, serta awal tahun 2025, 1 pegawai mendapat mutasi ke Balai Besar POM di Surabaya. Profil gambaran SDM Balai Besar POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah ASN Balai Besar POM di Kupang

No	UPT	Pendidikan								Total
		S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SLTA Umum	SLTP Umum	
1.	Kepala	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bagian TU	1	0	0	4	1	6	1	0	13
3.	Kelompok Substansi Pengujian	0	10	2	8	2	0	0	0	22
4.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	3	2	2	6	0	0	0	0	13
5.	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4
6.	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	0	3	2	0	0	0	7

	TOTAL	5	13	4	25	5	6	1	0	59
--	--------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------



Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai Besar POM di Kupang pada tahun 2025 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2024, anggaran kegiatan **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 12,458,962,000. Selain itu juga terdapat revisi realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNN di lingkungan Badan POM, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32,161,658,000**.

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai Besar POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Timor (Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kabupaten Kupang), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2025
Sarana Produksi			
1.	Industri Pangan	57	40
2.	Industri Rumah Tangga Pangan	841	39
3.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	4	0
4.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	17	1
5.	Industri Kosmetik	9	0
6.	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	7	0
	Jumlah	935	80
Sarana Distribusi			
1.	Pedagang Besar Farmasi	32	12
2.	Apotek	376	127

3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	49	32
5.	Puskesmas	289	52
6.	Klinik	95	24
7.	Toko Obat Berizin	52	29
8.	Sarana Distribusi Pangan	1677	212
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	763	166
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	350	14
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	350	11
	Jumlah	3.737	727

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai Besar POM di Kupang seperti pada gambar 1.2:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Kupang

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai Besar POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada triwulan I 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Pasar Produk Obat dan Makanan Dalam Negeri

Pasar produk Obat dan Makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, Balai Besar POM di Kupang berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi Balai Besar POM di Kupang kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, Balai POM di Kupang dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status pelaku usaha produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang sebagai pelaku usaha yang terpercaya.

2. Digitalisasi Proses Bisnis

Peluang Balai POM di Kupang dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, Balai Besar POM di Kupang dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pemantauan kepatuhan, edukasi dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaporan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara *real-time*, meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan menanggapi isu keamanan produk dengan lebih cepat.

Dari perspektif strategis, digitalisasi membuka jalan bagi Balai Besar POM di Kupang untuk tidak hanya meningkatkan layanannya, tetapi juga untuk memperluas jangkauannya. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, Balai Besar POM di Kupang dapat memanfaatkan platform kolaboratif dengan pemangku kepentingan, memperkaya kerjasama, dan pertukaran informasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing nasional dalam industri obat dan makanan, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

3. Peningkatan Kolaborasi dengan stakeholder

Peluang Balai Besar POM di Kupang untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti instansi pemerintah, pelaku usaha Obat dan Makanan, lembaga pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan media massa menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Kupang dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini. Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan Balai Besar POM di Kupang. Melalui kerja sama yang erat dengan pelaku usaha dan akademis, Balai Besar POM di Kupang dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Perkembangan Teknologi yang Pesat

Pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan adalah langkah adaptasi strategis yang esensial bagi Balai Besar POM di Kupang dalam memperbaiki dan mempercepat proses pengawasan. Dengan mengadopsi inovasi teknologi, Balai Besar POM di Kupang dapat meningkatkan

efisiensi operasional, meminimalisir kesalahan manusia, dan meningkatkan ketepatan data. Hal ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk proses pengawasan, dari pelacakan hingga pengujian kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya, penerapan pendekatan analitis yang memanfaatkan kemampuan untuk memproses dan menganalisis volume data yang besar secara real-time, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk mengidentifikasi dan merespons potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Dari sudut pandang strategis, adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas Balai Besar POM di Kupang untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen Balai Besar POM di Kupang untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat.

5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Balai Besar POM di Kupang memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi obat dan makanan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, Balai Besar POM di Kupang dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan Obat dan Makanan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan obat dan makanan, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara Balai Besar POM di Kupang dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam

membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan obat dan makanan. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi Balai Besar POM di Kupang sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

6. Peningkatan daya saing industri Obat dan Makanan

Balai Besar POM di Kupang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri, bahkan di pasar internasional. Melalui penerapan standar produksi yang ketat, seperti Good Manufacturing Practice (GMP), Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong industri dalam negeri untuk memenuhi standar internasional. Langkah ini mencakup pelatihan, transfer pengetahuan, dan dukungan teknis untuk produsen agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, manajemen kualitas, dan keamanan produk. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya bertindak sebagai pengawal regulasi tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, upaya Balai Besar POM di Kupang dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi Obat dan Makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri Obat dan Makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang

bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

7. Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Balai Besar POM di Kupang untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan di wilayah kerjanya beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, Balai Besar POM di Kupang dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh Balai Besar POM di Kupang memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing pasar ekspor, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

8. Integrasi *artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* dalam pengawasan

Pengintegrasian AI dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan

produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, Balai Besar POM di Kupang dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif strategis, adopsi AI dan machine learning memberikan implikasi penting bagi Balai Besar POM di Kupang. Pertama, peningkatan efektivitas pengawasan melalui teknologi canggih ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap keamanan produk obat dan makanan di pasar. Kedua, dengan kemampuan untuk merespons lebih cepat terhadap isu keamanan, Balai POM di Kupang dapat meminimalkan dampak negatif dari produk berisiko, memperkuat sistem kesehatan masyarakat, dan mendukung kebijakan kesehatan yang berbasis bukti. Selain itu, integrasi teknologi ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk beradaptasi dengan tantangan masa depan, termasuk perubahan tren konsumsi, produk baru, dan ancaman keamanan produk yang berkembang. Secara keseluruhan, penggunaan AI dan *machine learning* dapat meningkatkan kapabilitas pengawasan Balai POM di Kupang untuk melindungi kesehatan masyarakat.

9. Evolusi Produk dan Layanan Kesehatan

Evolusi produk dan layanan kesehatan membuka peluang bagi Balai POM di Kupang untuk memainkan peran dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, suplemen kesehatan, dan makanan fungsional, Balai POM di Kupang memiliki peluang untuk menerapkan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Peluang ini juga memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam kesehatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan

ekonomi melalui ekspansi industri kesehatan. Dengan mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, Balai Besar POM di Kupang memastikan akses masyarakat terhadap terapi dan produk kesehatan terbaru.

10. Kapasitas pengawasan yang kuat

Balai POM di Kupang diberi kewenangan yang bersumber dari kerangka regulasi yang jelas sebagai landasan yang kuat dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kewenangan ini memberikan Balai Besar POM di Kupang kekuatan untuk mengawasi demi melindungi kesehatan masyarakat. Kapasitas regulasi dan pengawasan ini memungkinkan Balai Besar POM di Kupang untuk secara efektif melakukan pengawasan produk, memastikan bahwa setiap obat dan makanan yang beredar di pasaran telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan mengacu pada kerangka regulasi pengawasan, Balai Besar POM di Kupang memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru yang muncul di bidang obat dan makanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai Besar POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM 2025-2029.

Balai Besar POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya yang mengacu pada Rancangan Awal Renstra BPOM 2025-2029.

VISI:

**TERWUJUDNYA SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING
DALAM MENDUKUNG MASYARAKAT SEHAT BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU
INDONESIA EMAS 2045**

MISI:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 disusun mengacu pada dokumen Rancangan Renstra Balai Besar POM di Kupang 2025 – 2029, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2025 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program Badan POM pada tahun 2025. Selanjutnya Balai Besar POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2025 disahkan, pada akhir Desember tahun 2024 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2025 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2025 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil revidi dari Unit Pengampu dan memperhatikan rancangan Renstra Balai POM di Kupang. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2025:

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		16	Jumlah desa pangan aman	4
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	90
		23	Nilai AKIP	80,5
		24	Nilai Kinerja Anggaran	5
		25	Indeks Manajemen Risiko	3

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Anggaran:

Rp. 21.848.061.000

Rp. 10.543.247.000

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 2 laporan ini.

E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + \dots (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Pengukuran efisiensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

$$IE = \% \text{Capaian Output} / \% \text{Capaian Input}$$

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap kurang efisien

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan kinerja interim Triwulan I tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Kupang Triwulan I 2025 diperoleh berdasarkan perbandingan antara Realisasi dan Target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar POM di Kupang sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi SIMETRIS E-Performance, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan I tahun 2025 sebesar **72,08%** dengan **predikat Butuh Perbaikan**. Berikut rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang sampai dengan pada Triwulan I tahun 2025:

Tabel 3.1. Perhitungan NKO Balai Besar POM di Kupang

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	NORMALISASI CAPAIAN	KETERANGAN
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,71	117,31	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	Exclude dari perhitungan
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	110	Tidak Dapat Disimpulkan

		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	74,00	76	102,70	102,70	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	0	0	0	Kurang
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	-	Exclude dari perhitungan
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	-	-	-	Exclude dari perhitungan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	110	Tidak Dapat Disimpulkan
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,25	120,33	110	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	35	0	0	0	Kurang
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,00	72,5	111,54	110	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	84,68	97,23	97,23	Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	0	0	0	Kurang
		16	Jumlah desa pangan aman	20	0	0	0	Kurang
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0	0	Kurang

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20	16,67	83,35	83,35	Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	250	110	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100	Sangat Baik
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		23	Nilai AKIP	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
TOTAL CAPAIAN						1153,28		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						1153,28/16 = 72,08%		
PREDIKAT NKO						Butuh Perbaikan		

A. ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat 9 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2025, namun terdapat beberapa Indikator kinerja yang dilakukan pengukuran kinerja pada akhir tahun. Berikut adalah pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target s.d TW I	Realisasi s.d TW I	% Capaian s.d TW I	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,71	117,31	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	Diukur Akhir Tahun
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	Exclude dari pengukuran TW I
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	Tidak Dapat Disimpulkan
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	74,00	76	102,70	Sangat Baik
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	0	0	N/A
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	Exclude dari pengukuran TW I
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	-	-	Exclude dari pengukuran TW I
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,25	120,33	Tidak Dapat Disimpulkan

12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	35	0	0	N/A
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,00	72,5	111,54	Tidak Dapat Disimpulkan
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	84,68	97,23	Baik
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	0	0	N/A
16	Jumlah desa pangan aman	20	0	0	N/A
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0	N/A
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20	16,67	83,35	Baik
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	250	Tidak Dapat Disimpulkan
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	Sangat Baik
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Diukur akhir tahun
22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	Diukur akhir tahun
23	Nilai AKIP	-	-	-	Diukur akhir tahun
24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	Diukur akhir tahun
25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	Diukur akhir tahun

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Kupang, sebagai berikut:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	99,71	117,31	117,31  (Tercapai)

Realisasi triwulan I indikator ini adalah sebesar 99,71 dari target sebesar 85 dengan capaian sebesar 117,31%.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

1. Keterbatasan jenis zat aktif obat yang dapat disampling dan diuji berdasarkan kemampuan uji setiap balai penguji/regional
2. Adanya penambahan informasi jumlah sampel obat yang dibutuhkan untuk pengujian mikrobiologi, namun informasi disampaikan pada saat sampling telah selesai dilaksanakan sehingga terdapat beberapa sampel obat yang tidak dilakukan uji mikrobiologi dan juga jumlah sampel terbatas pada sarana

yang dilakukan sampling untuk penambahan jumlah, sehingga tidak bisa menambahkan jumlah sampel.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk peningkatan kinerja kedepan adalah

1. Koordinasi dengan setiap balai regional untuk mengatasi kendala tidak ada reagen secepatnya sehingga pilihan untuk sampling obat lebih banyak
2. Koordinasi dengan laboratorium mikrobiologi untuk melakukan update kemampuan uji sesuai Pedoman Sampling 2025
3. Sampel kosmetik sub kategori diproduksi negara Filipina dialihkan ke bulan berikutnya dengan mempertimbangkan sampling untuk bentuk sediaan lainnya yang dapat diuji

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yaitu;

- Sosialisasi kepada tim sampling terkait perencanaan kegiatan dan pelaksanaan sampling.
- Koordinasi bersama antara tim fungsi pengujian dan pemeriksaan terkait perencanaan kegiatan sampling dan pengujian internal sesuai dengan draft SK Pedoman sampling dan pengujian;
- Komunikasi dengan balai regional terkait kegiatan sampling dan pengujian;
- Tersedianya rencana pelaksanaan (renlak) sampling karena telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait perencanaan kegiatan sampling, pengujian internal dan koordinasi dengan balai regional.

2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ini merupakan bagian dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Definisi operasional dari IKSK ini adalah:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada

perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

- g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Pada triwulan I, belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena periode pengukurannya dilakukan tahunan. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Melakukan persiapan bimtek dengan meminta data PIC pelaporan KTD/ESO dari masing-masing sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan;
2. Menginformasikan kepada PIC pelaporan KTD/ESO agar membuat akun di aplikasi e-meso sebelum pelaksanaan KIE/Bimtek; dan
3. Melakukan revisi anggaran dari kegiatan KIE Bimtek luring menjadi daring

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling
- Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;

4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125,00	125,00 

Realisasi IKS pada triwulan I adalah 100 dengan capaian terhadap target sebesar 125% dengan kategori Tercapai. Pada triwulan I dilakukan sampling pangan olahan sebanyak 20 sampel yang terdiri dari 19 sampel pangan olahan dan 1 sampel fortifikasi.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan I, indikator ini telah berhasil mencapai target. Salah satu faktor yang mendukung adalah sampling dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling pangan olahan yang telah dibuat. Rekomendasi untuk peningkatan

kinerja periode selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan secara rutin.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Sosialisasi kepada tim sampling tentang rencana pelaksanaan sampling pangan olahan yang telah dibuat;
- Koordinasi bersama antara tim fungsi pengujian dan pemeriksaan terkait perencanaan kegiatan sampling dan pengujian internal sesuai dengan draft SK Pedoman sampling dan pengujian;
- Komunikasi dengan balai regional terkait kegiatan sampling dan pengujian;
- Tersedianya rencana pelaksanaan (renlak) sampling karena telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait perencanaan kegiatan sampling, pengujian internal dan koordinasi dengan balai regional;

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena belum ada kasus KLB serta masih adanya pembahasan terkait mekanisme pengukurannya. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Membuat draft SK TIM Gerak Cepat KLB Tahun 2025 sesuai dengan tim kerja yang mengawal indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar; dan
2. Membuat rencana pengadaan Media dan Reagen setelah relaksasi anggaran.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP

(OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW I		
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	100	117,65	117,65 

Realisasi IKS pada triwulan I adalah 100 dengan capaian terhadap target sebesar 117,65% dengan kategori Tercapai. Pada triwulan I dilakukan sampling PIRT sebanyak 2 sampel dan dilakukan proses pengujian sesuai dengan pedoman sampling.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan I indikator ini telah berhasil mencapai target, salah satu faktor yang mendukung adalah sampling telah dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling PIRT yang telah dibuat. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja periode selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan secara rutin.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Koordinasi bersama antara tim fungsi pengujian dan pemeriksaan terkait perencanaan kegiatan sampling dan pengujian internal sesuai dengan draft SK pedoman sampling dan pengujian;
- Rapat koordinasi terkait perencanaan kegiatan sampling dan pengujian internal untuk penyusunan rencana pelaksanaan sampling yang sesuai dengan pedoman;

- Rencana pelaksanaan sampling tidak terlaksana karena adanya efisiensi anggaran sehingga dilakukan kembali penyesuaian target sampling dan pengujian sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- Sosialisasi kepada tim sampling tentang rencana pelaksanaan sampling PIRT yang telah dibuat.

6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW I		
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84	74	76	102,70	90,48 

Realisasi IKS Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu pada triwulan I adalah 76 dengan capaian terhadap target triwulan sebesar 102,70% (Sangat Baik) dan terhadap target tahunan sebesar 90,48% dengan kategori Akan Tercapai. Pada triwulan I Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 19 tindak lanjut dari total 25 rekomendasi yang diberikan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan I, indikator ini telah berhasil mencapai target triwulan namun belum mencapai target tahunan. Faktor penyebab indikator ini belum tercapai untuk target tahunan adalah kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap hasil pemeriksaan masih rendah, penanggungjawab sarana kurang kooperatif, serta ada pelaku usaha termasuk penanggungjawab sarana yang masih belum mengerti cara pembuatan CAPA.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja ini adalah:

- Terus melakukan pemantauan / monitoring tindakan perbaikan (CAPA)
- Petugas inspeksi perlu melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat tindakan perbaikan dan pencegahan.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	0	0,00	0,00 ▼

Realisasi IKSK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 0. Belum ada pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada triwulan I karena adanya efisiensi anggaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan baru akan dilakukan pada triwulan II.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan I indikator, ini belum mencapai target triwulan karena target pelaksanaannya pada triwulan II. Selain itu juga, masih dilakukan finalisasi manual indikator oleh tim pengampu di pusat pada akhir bulan Maret, terdapat perubahan cara perhitungan dan formula indikator kinerja persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, menjadi lebih kompleks. Berdasarkan hal tersebut membutuhkan waktu penyesuaian untuk memahami atau mempelajari Manual Indikator yang baru.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target triwulan I adalah perubahan peraturan terkait efisiensi anggaran dan perubahan peraturan teknis pelaksanaan indikator kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena masih akan dibahas mengenai metode pengukurannya pada manual indikator. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Membuat dokumen Renlak Pemeriksaan Sarana produksi pangan olahan BBPOM Kupang Tahun 2025 sesuai arahan pimpinan terkait efisiensi anggaran. Terdapat pengurangan target jumlah sarana yang akan diperiksa, semula 25 menjadi 9 sarana pangan olahan. Direncanakan akan melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di triwulan II sebanyak 4 sarana, dan triwulan III sebanyak 5 sarana
2. Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan pangan olahan sesuai ketentuan di triwulan II dan III, mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun.

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pada triwulan I belum dilakukan pengukuran pada indikator ini karena masih akan dibahas mengenai metode pengukurannya pada manual indikator. Namun terdapat beberapa rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan dalam mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

1. Melakukan pengawasan dengan memperhatikan efisiensi sumber daya seperti untuk kabupaten yang berdekatan dapat dilakukan sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda dalam satu perjalanan tugas pada kabupaten yang sama.
2. Memanfaatkan SDM pada fungsi atau bagian yang mempunyai kompetensi, atau sebagai pendamping.
3. Dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan

3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	100	125	125 ▲

Realisasi IKS Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 100 dari target sebesar 80 dengan besaran capaian 125% dengan kategori Tercapai. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan Januari sebanyak 7 sarana dari target 7 sarana, Februari sebanyak 4 sarana dari target 4 sarana dan Maret sebanyak 20 sarana dari target 20 sarana.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pada triwulan I, indikator ini telah mencapai target triwulan, hal ini didukung karena dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai target bulan Maret dan memenuhi kategori penilaian pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian tindak lanjut setiap bulannya. Rekomendasi selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mencapai target hingga akhir tahun yakni:

1. Memberikan sanksi administrasi berupa surat peringatan kepada 4 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
2. Memberikan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan (STLHP) kepada 5 sarana ritel modern yang Memenuhi Ketentuan (MK).
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu dengan melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 20 sarana dengan hasil sebagai berikut:

- Pemeriksaan pada 5 sarana ritel modern dan 15 sarana ritel tradisional.
- Hasil pemeriksaan yaitu 6 sarana MK dan 4 sarana TMK.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
- Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK			Realisasi		
------	--	--	-----------	--	--



	Target 2025	Target TW I	TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	82,48	99,25	120,33	120,33 

Realisasi IKSK Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 99,25 dari target sebesar 82,48 dengan besaran capaian 120,33% dengan kategori Tercapai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan

Kinerja

Penyebab keberhasilan pencapaian indikator ini adalah pengawasan iklan dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan telah terjadwal dengan baik. Rekomendasi atau rencana aksi yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja kedepan adalah:

- Membuat perubahan rencana pelaksanaan pengawasan iklan pangan menyesuaikan dengan surat edaran yang baru dirilis; dan
- Membuat perubahan target pada renlak pengawasan iklan kosmetik sesuai dengan surat edaran yang baru.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program atau kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu penyesuaian target renlak segera dilakukan, serta dilakukan briefing kepada petugas pengawas iklan bulan berjalan, sehingga hasil pengawasan iklan dapat dilakukan sesuai target.

12. Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupannya pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang

Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW I		
Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	35	0	N/A	N/A ▼

Realisasi indikator pada triwulan I ini masih belum ada sehingga capaian terhadap targetnya belum dapat diukur.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab dari belum tercapainya target triwulan I adalah

- Belum tersedia dokumen renlak pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di BBPOM Kupang Tahun 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran.
- Menunggu penetapan Manual Indikator dari pusat/ tim unit pengampu dan perubahan rencana kegiatan menyesuaikan efisiensi/ blokir anggaran
- Finalisasi Manual Indikator oleh pusat/ tim pengampu di bulan Maret. Sarana garam beryodium yang ada di kota Kupang tidak rutin melakukan kegiatan produksi karena terjadi penurunan permintaan dari pasar, sehingga perlu menyesuaikan waktu dengan jadwal produksi pemilik sarana.

Rekomendasi atau rencana aksi untuk perbaikan kinerja adalah menghubungi pemilik sarana garam beryodium di Kota Kupang untuk menentukan waktu

pelaksanaan kegiatan dan penyampaian awal pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi produksi pangan fortifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Adanya pergantian periode Renstra sehingga terdapat perubahan Indikator Kinerja, Manual Indikator, dan membutuhkan waktu untuk pembahasan di level pusat
- Adanya perubahan peraturan terkait anggaran mempengaruhi keputusan perencanaan dan strategi unit kerja untuk mencapai target kinerja
- Koordinasi dengan pelaku usaha untuk menentukan waktu pemeriksaan agar kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan teknis di Manual Indikator.

13. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

- **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:** Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 1. Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium;
 4. Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 2. Standar Peralatan;
 3. Standar Kompetensi Laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2	65	72,5	111,54	103,28 ▲

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan I adalah 72,5 dari target triwulan 65 sehingga memperoleh capaian 111,54% dan capaian terhadap target tahunan adalah 103,28% dengan kategori Tercapai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya penambahan pemenuhan SKL pada aspek Standar Ruang Lingkup dan Metode Analisa Terverifikasi. Rekomendasi untuk perbaikan kinerja adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Melakukan koordinasi dengan para penyelia terkait perencanaan pemenuhan SKL di tiap TW sesuai *tools*; dan
- Melakukan verifikasi metode analisa dalam rangka pemenuhan SRL dan Standar MA terverifikasi

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- Sumber atau Narasumber KIE
- Konten atau Informasi KIE
- Pemahaman Audiens KIE
- Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang

pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,09	84,68	97,23	97,23 

Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada triwulan I adalah 84,68 dari target triwulan 87,09 sehingga memperoleh capaian 97,23% dengan kategori Akan Tercapai.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab keberhasilan indikator ini adalah

KIE Media

1. Terdapat Inovasi JELAS BPOM yang mendukung pelaksanaan KIE melalui media sosial

KIE Langsung/Tatap Muka

1. Dilaksanakan Sosialisasi Obat dan Makanan Langsung/Tatap Muka kepada mahasiswa sebagai upaya memperluas cakupan KIE

Rekomendasi perbaikan kinerja indikator ini yaitu:

KIE Media

1. Membuat dan mengunggah konten video pendek / reels di media sosial

KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat

1. Melaksanakan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

KIE Media

1. Membuat kalender konten bulan Maret 2025 yang disesuaikan dengan agenda setting medsos BPOM
2. Membuat dan mengunggah 3 infografis dan 1 video pendek di media sosial Instagram dengan jumlah interaksi 6384
3. Terdapat penambahan 107 pengikut baru di Instagram
4. Memajang baliho berisi Cek KLIK dan informasi layanan publik di halaman kantor BBPOM di Kupang

KIE Langsung/Tatap Muka

1. Dilaksanakan Sosialisasi Obat dan Makanan Langsung/Tatap Muka sebanyak 2 titik yaitu kepada mahasiswa Undana sebanyak 50 orang dan Ikatan Mahasiswa Malaka sebanyak 50 orang.

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	20	0	N/A	N/A ▼

Pada triwulan I 2025 belum ada progres realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sehingga nilai capaian tidak bisa diukur.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian indikator ini adalah

- Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi perubahan target jumlah sekolah dan besaran anggaran
- Terdapat surat edaran dari Direktur PMPUPU mengenai perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan sekolah

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja adalah revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk kegiatan rapat koordinasi awal/audiensi program prioritas nasional
- Melakukan persiapan untuk tahapan pelaksanaan kegiatan advokasi
- Melakukan koordinasi dengan Kepala Balai terkait penetapan Kabupaten Kupang menjadi lokus kabupaten yang akan diintervensi tahun 2025

- Menyampaikan ke unit pengampu terkait perubahan lokus kabupaten yang akan diintervensi

16. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
			TW I		
Jumlah desa pangan aman	4	20	0	N/A	N/A ▼

Pada triwulan I 2025 belum ada progres realisasi jumlah desa pangan aman sehingga nilai capaian tidak bisa diukur.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian indikator ini adalah

- Target kegiatan desa pangan aman tahun 2025 adalah 1 kabupaten/kota dan 4 desa, anggaran DIPA awal Rp.704.610,-. dengan target lokus awal pada saat penyusunan DIPA adalah Kota Kupang sehingga perlu dilakukan penyesuaian RAB untuk Kabupaten Kupang. Koordinasi awal terkait rencana pelaksanaan desa pangan dengan Pemerintah daerah Kabupaten Kupang telah dilaksanakan pada akhir tahun 2024.
- Penyesuaian tahapan Sosialisasi program nasional keamanan kepada stakeholders di pemerintah daerah agar paham dengan kriteria pemilihan desa dan mendapatkan rekomendasi desa yang akan diusulkan sebagai desa intervensi

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja yaitu revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Koordinasi dengan Kepala Balai Besar POM di Kupang terkait penetapan Kabupaten Kupang sebagai lokus diintervensi tahun 2025 dan dikomunikasi dengan PIC Direktorat PMPUPO untuk perubahan lokus.

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas

pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	20	0	N/A	N/A ▼

Pada triwulan I 2025 belum ada progres realisasi Jumlah desa pangan aman sehingga nilai capaian tidak bisa diukur.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian indikator ini adalah:

- Terdapat kebijakan efisiensi anggaran sehingga terjadi perubahan target jumlah sekolah dan besaran anggaran; dan
- Terdapat surat edaran dari Direktorat PMPUPO mengenai perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan sekolah.

Terkait penyebab tersebut rekomendasi yang diberikan untuk peningkatan kinerja adalah revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan Kepala Balai terkait penetapan Kabupaten Kupang menjadi lokus kabupaten yang akan diintervensi tahun 2025
- Menyampaikan ke unit pengampu terkait perubahan lokus kabupaten yang akan diintervensi
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang untuk kegiatan rapat koordinasi awal/audiensi program prioritas nasional

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran kegiatan meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu di masing masing wilayah kerja UPT. Sebagai salah satu bentuk keberpihakan Badan POM terhadap UMKM adalah dengan melakukan pendampingan terhadap sarana produksi UMKM agar dapat memenuhi standar. Ruang lingkup UMKM dalam indikator kinerja ini yaitu:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:

- Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

3. **UMKM yang memenuhi standar adalah:**

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

4. **Kriteria UMKM yang didampingi:**

Untuk UMK Pangan Olahan :

- UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
- UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

- Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
- *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);

- UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
 - UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
 - b. Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

- UMKM yang memproduksi kosmetik;
- UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja



IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81	20	16,67	83,35	20,58 

Pada triwulan I 2025 belum ada progres realisasi indikator ini adalah 16,67% dari target 20% sehingga memperoleh capaian sebesar 83,35 dengan kategori Baik. Capaian terhadap target tahunan tidak dapat dikategorikan karena realisasi bulanan diukur berdasarkan progres kegiatan.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab kegagalan pencapaian indikator ini adalah:

- Adanya penghematan anggaran, sehingga pendampingan UMKM dilakukan secara terbatas
- Pendampingan UMKM masih dilakukan secara terbatas sehingga tahapan pendampingan seperti Bimtek, dalam rangka penerapan CPOTB, CPKB dan CPPOB belum dilakukan

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja yaitu:

- Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1; dan
- Kolaborasi dengan stakeholder untuk mencapau target pendampingan UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu

- Penetapan Target UMKM OT/KOS, Pangan yang akan didampingi selama tahun 2025 (dengan bobot tahapan 10%)
- Bimtek Langsung kepada UMKM Moreing Timor (OBA) dan terbit rekomendasi (sesuai arahan PMPU Deputy II, sarana ini tidak dihiung capaian target karena resertifikasi) sehingga capaian OBA di bulan ini : 0

- Terbitnya IP CPPOB bagi 1 sarana UMKM skala Mikro yaitu UD Jelita (bobot capaian 10%)
- Terbitnya SPA CPKB bagi 2 sarana kosmetik yaitu UMKM Sherwin dan UMKM PAABALA (bobot capaian 10%)

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan

DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	10	25	250,00	16,13 ▼

Pada triwulan I 2025 belum ada progres realisasi indikator ini adalah 25% dari target 10% sehingga memperoleh capaian sebesar 250 dengan kategori terhadap capaian triwulan adalah Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian terhadap target tahunan memperoleh kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Beberapa penyebab/faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah

- Adanya efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 sehingga penyusunan renlak membutuhkan waktu untuk penyesuaian dengan anggaran yang tersedia
- Pelaporan melalui ADP yang telah dilakukan Laporan Informasi, Data Kasus, sedangkan untuk rencana operasi intelijen dan laporan intelijen belum diinput pada ADP.
- Melibatkan Korwas PPNS Polda NTT dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dalam penanganan kasus di bidang obat
- Melakukan pengambilan keterangan Saksi, Ahli dan Tersangka sesuai rencana penyidikan
- Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum

Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja:

- Perbaikan penginputan data pada ADP
- Pelaporan untuk : Laporan Informasi, Rencana Intelijen, Data Kasus, Laporan Intelijen, Laporan Bulanan Intelijen tetap dibuat secara manual.

- Monev pelaporan kegiatan intelijen dan penyidikan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan untuk memastikan ketepatan pengisian serta sesuai timeline.
- Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan terkait pelaporan melalui ADP

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah

- Berkolaborasi dengan fungsi pemeriksaan untuk melakukan kegiatan pengawasan di lapangan dan secara *online*
- Melakukan pengawasab secara on line/ patroli siber selanjutnya dilakukan verifikasi di lapangan untuk mengetahui sumber produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan
- Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda NTT dan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT dalam pengungkapan kasus di OOT (Obat - Obat Tertentu) di wilayah Kab. Kupang serta proses penyidikan.
- Melakukan kegiatan Operasi Intelijen dan Operasi Penindakan kasus OOT di wilayah Kab. Kupang
- Melakukan proses penyidikan perkara OOT

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

a. Perbandingan Realisasi Kinerja

IKSK	Target 2025	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian Thd Target TW	Capaian Thd Target Tahun
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100,00	55, 56 

Pada triwulan I 2025 belum ada progres realisasi indikator ini adalah 50% dari target 50% sehingga memperoleh capaian sebesar 100% dengan kategori terhadap capaian triwulan adalah Sangat Baik. Capaian terhadap target tahunan memperoleh kategori perlu upaya keras untuk mencapai target pada akhir tahun.

b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Penyebab/faktor yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah Petugas belum optimal melakukan pengawasan dan verifikasi hasil patroli siber. Terkait penyebab tersebut terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja:

- Monev hasil pengawasan secara *online* dan profiling kejahatan obat dan makanan secara rutin
- Bimtek bagi petugas dalam melakukan pengawasan *online*

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini adalah

- Melakukan pengawasan secara *online* dan verifikasi sumber produk secara on site

- Melaporkan secara rutin dan sesuai *timeline* hasil pengawasan patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2. Profesionalitas SDM (25%);
3. Sarana Prasarana (18%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Pada Triwulan I belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun:

- Melakukan audit sertifikasi sesuai permohonan pada aplikasi e sertifikasi.pom.go.id dan sertifikasi.cdob.pom.go.id
- Monev berkala penanganan pengaduan dan pemantauan tindak lanjut RA hasil SKM
- Reviu standar pelayanan publik Persiapan SKM tahun 2025

22. Nilai Pembangunan ZI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona



Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Pada Triwulan I belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun:

1. Monev kelengkapan data dukung setiap Pokja
2. Monev pengisian LKE ZI

23. Nilai AKIP

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Pada Triwulan I belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun yakni:

1. Membuat matriks moneyv bulanan pada SMILEKU
2. Membuat rancangan pelaporan RAPK dan RHPK dalam sheet SMILEKU
3. Penyusunan Renlak dari masing-masing fungsi/bagian oleh ketua tim dan anggota tim sesuai IKU yang dipercayakan

24. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)

7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Pada Triwulan I belum dilakukan pengukuran untuk indikator ini namun terdapat beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target pada akhir tahun yakni:

1. Monitoring realisasi anggaran sesuai dengan RPD TW I
2. Monitoring penyerapan anggaran
3. PPK melakukan monitoring terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PJ Program

25. Indeks Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Pengukuran indikator Indeks Manajemen Risiko dilakukan pada akhir tahun .

3.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi bulanan pada triwulan I terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

Tabel 3.3. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

NO	IKSK	Kondisi Awal	Rekomendasi	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana Aksi yang Selesai*	Belum		
					Rencana Aksi	Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Tersedia renlak Revisi tahun 2025 dengan Target: Obat = 58 sampel Kosmetik = 68 sampel Obat bahan Alam = 37 sampel Suplemen Kesehatan = 9 sampel Obat Kuasi = 2 sampel 2) sudah melakukan sampling obat 15 dari 15 sampel, OBA 9 dari 9 sampel, Kosmetik 16 dari 17 sampel dan Suplemen Kesehatan 2 dari 2 sampel 3) timeline waktu penanganan sampel yaitu 10 HK dimulai dari tanggal sampling hingga tanggal pembuatan SPK sesuai ketentuan "	1. koordinasi dengan setiap balai regional untuk mengatasi kendala tidak ada reagen secepatnya sehingga pilihan untuk sampling obat lebih banyak 2. koordinasi dengan laboratorium mikrobiologi untuk melakukan update kemampuan uji sesuai Pedoman Sampling 2025 3. sampel kosmetik sub kategori diproduksi negara Filipina dialihkan ke bulan berikutnya dengan mempertimbangkan sampling untuk bentuk sediaan lainnya yang dapat diuji"	1)Tersedianya Renlak Revisi Sampling Obat, OBA, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi Sesuai dengan sesuai pemblokiran anggaran 2) Rapat koordinasi terkait perencanaan kegiatan sampling dan pengujian internal; Rapat koordinasi dengan Balai Regional "	-	-	1. sudah melakukan sampling obat 15 sampel, OBA 9 sampel, Kosmetik 16 sampel dan Suplemen Kesehatan 2 sampel 2. timeline waktu penanganan sampel yaitu 10 HK dimulai dari tanggal sampling hingga tanggal pembuatan SPK sesuai ketentuan "

2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sudah dilaksanakan KIE/Bimtek farmakovigilans kepada 46 dari 45 fasilitas pelayanan kesehatan pada tanggal 20 maret 2025 namun belum ada belum fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO pada bulan maret	melakukan kegiatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE/Bimtek farmakovigilans untuk dapat melaporkan KTD/ESO melalui e-meso	KIE/Bimtek farmakovigilans kepada 46 dari 45 fasilitas pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan pada tanggal 20 maret 2025	-	-	"-KIE/Bimtek farmakovigilans kepada 46 dari 45 fasilitas pelayanan kesehatan sudah dilaksanakan pada tanggal 20 maret 2025 -belum ada fasilitas pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO dengan target 26% dari 45 sarana"
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan sampling pangan olahan sebanyak 20 sampel (19 sampel pangan olahan + 1 sampel fortifikasi)	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan	Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian bulan Maret 2025	-	-	Sudah dilaksanakan pembelian 20 jenis sampel pangan olahan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum adanya sampel KLB keracunan pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dikarenakan sesuai dengan manual IKU menunggu adanya kasus KLB yang terjadi yang ditangani, sehingga untuk bulan Maret belum ada sampel KLB	rencana pengadaan Media dan Reagen Setelah relaksasi anggaran	-	-	-	Belum dilakukan pengukuran IKSK ini pada triwulan I
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah dilakukan sampling PIRT sebanyak 2 sampel dan dilakukan proses pengujian sesuai dengan Pedoman Sampling	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan	Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling bulan Maret 2025	-	-	Sudah dilaksanakan pembelian 2 jenis sampel PIRT

6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	- Pada Maret 2025 presentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan makanan oleh stake holder 144,44% hal ini karena - Pada Pebruari hanya dilakukan Pengawasan sarana Kosmetik. - Masih terdapat beberapa sarana pelayanan kefarmasian belum merespon tindak lanjut yang diberikan	1. Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pleku usaha yang sarananya sudah diperiksa 2. dilakukan desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan		1. Monitoring dan Evaluasi Tindakan Perbaikan /CAPA 2. desk / pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan	30-Apr-25	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah disusun dokumen renlak Pemeriksaan Sarana produksi sediaan farmasi BBPOM Kupang Tahun 2025 yaitu 1 sarana produksi kosmetika pada bulan Juni 2025 (triwulan II)	Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi (kosmetika) sesuai ketentuan pada bulan Juni 2025 mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun		Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan farmasi (kosmetika) sesuai ketentuan pada bulan Juni 2025 mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun	01-Jun-25	Tidak ada realisasi pemeriksaan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan Maret 2025
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Telah disusun dokumen renlak Pemeriksaan Sarana produksi pangan olahan BBPOM Kupang Tahun 2025 yaitu 4 sarana di triwulan II, dan 5 sarana di triwulan III 2. Finalisasi Manual Indikator oleh pusat/ tim pengampu di akhir bulan Maret, terdapat perubahan Cara Perhitungan Dan Formula indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, menjadi lebih kompleks dan rigid.	Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan pangan olahan sesuai ketentuan di triwulan II dan III, mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun		Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan pangan olahan sesuai ketentuan di triwulan II dan III, mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun	30-Apr-25	Tidak ada realisasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di bulan Maret 2025

9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Adanya pemblokiran anggaran sehingga pelaksanaan tugas disesuaikan kengan kondisi sumber daya yang tersedia 2. Dilaksanakan kegiatan pengawasan sarana disesuaikan ketersediaan Sumber Daya . Pada Maret 2025 dilaksanakan Pemeriksaan sarana 13 sarana (MK=12 sarana dan TMK=1 sarana) dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Melakukan pengawasan dengan untuk kabupaten yang berdekatan dengan pada sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda sekali melakukan perjalanan tugas atau memanfaatkan SDM di bagian lain yang berkompetensi		Melaksanakan kegiatan dengan Sumber Daya yang ada secara efisien	TW II 2025	Karena adanya pembukaan blokir maka target bulan Januari dan Februari yang tertunda agar didistribusikan secara merata pada bulan-bulan berikutnya
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan pada bulan maret sebanyak 20 sarana dari target 20 sarana	"- Memberikan Sanksi Administrasi berupa Surat Peringatan kepada 4 sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) - Memberikan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (STLHP) kepada 5 sarana ritel modern yang MK - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan"				Sudah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan sebanyak 20 sarana; dan memenuhi kategori penilaian pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa, ketepatan waktu pelaporan serta kesesuaian tindak lanjut
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Melakukan pengawasan iklan komoditi pangan, obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kuasi dan kosmetik	membuat perubahan target pada renlak pengawasan iklan obat menyesuaikan surat edaran				
12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Telah disusun dokumen renlak Pemeriksaan Sarana produksi produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM Kupang Tahun 2025, yaitu 1 sarana produksi garam yang ada di Kota Kupang	Menghubungi pemilik sarana garam beryodium di Kota Kupang untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyampaian awal pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi produksi pangan fortifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesepakatan dengan pemilik sarana garam, akan dilaksanakan pemeriksaan sarana pada bulan Mei 2025		Mei 2025	Tidak ada realisasi pemeriksaan sarana produksi produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di bulan Maret 2025
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pemenuhan SKL sesuai monev dari PPPOMN pada TW 1 diperoleh nilai 72,5 (target TW 1 : 68,07)	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL				

14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui media = 4 Konten 2. Jumlah laporan pelaksanaan KIE 1 laporan 3. Jumlah rancangan materi penyuluhan/produk KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat 2 KIE 4. Jumlah laporan pelaksanaan KIE 2 Laporan 5. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Media sampai dengan Maret 2025 = 84,78 6. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan Maret 2025 = 84,58 7. Nilai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sampai dengan Maret 2025 = $84,78 + 84,58 / 2 = 84,68$ 8. Jumlah peserta KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Langsung / tatap muka ke Masyarakat sampai dengan Maret 2025 = 100 orang	"KIE Media 1. Membuat dan mengunggah konten video pendek / reels di media sosial KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat 1. Melaksanakan kegiatan KIE Langsung/Tatap Muka kepada masyarakat sesuai renlak dengan mengacu kepada Pedoman KIE				
----	--	---	---	--	--	--	--

15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1. Target jumlah sekolah kembali ke target awal untuk sekolah full intervensi yaitu 10 sekolah. Target sekolah perluasan cakupan tetap 20 sekolah. 2. Lokus Kab/Kota: Kabupaten Kupang"	Revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan	Tersedia revisi anggaran setelah pemblokiran anggaran (selesai)			Tersedia revisi anggaran
16	Jumlah desa pangan aman	Revisi anggaran dan penyesuaian tahapan kegiatan sesuai surat edaran Dir.PMPUPO	Dijadwalkan koordinasi awal pada awal April	Revisi anggaran			Tersedia revisi anggaran Desa
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	"- Target jumlah pasar: 1 pasar - Lokus Kab/Kota: Kabupaten Kupang"	Revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan	Tersedia revisi anggaran setelah pemblokiran anggaran (selesai)			Tersedia revisi anggaran
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	" Tercapainya bobot pendampingan terhadap : 1. IP CPPOB 10 % 2. SPA CPKB 10 %"	"1. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1 2. kolaborasi dengan stakholder untuk mencapau target pendampingan UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan "			Desember 2025	"Target pendampingan 2026 yang belum tercapai 1. UMKM Pangan 9 sarana 2. UMKM OBA : 1

19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	"1. Realisasi Perkara sd bulan Maret sebanyak 1 perkara dari target setelah efisiensi anggaran sebanyak 1 perkara 2. Jumlah Kasus sebanyak 1 kasus di bidang obat"	1. Perbaikan penginputan data pada ADP 2.Pelaporan untuk : Laporan Informasi, Rencana Intelijen, Data Kasus, Laporan Intelijen, Laporan Bulanan Intelijen tetap dibuat secara manual. 3.Monev pelaporan kegiatan intelijen dan penyidikan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan untuk memastikan ketepatan pengisian serta sesuai timeline. 4. Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan terkait pelaporan melalui ADP	Peningkatan kapasitas SDM petugas penindakan khusus nformasi teknologi	"1. Melakukan perbaikan penginputan data pada ADP 2.Laporan Informasi, Rencana Intelijen, Data Kasus, Laporan Intelijen, Laporan Bulanan Intelijen tetap dibuat secara manual. 3.Monev pelaporan kegiatan intelijen dan penyidikan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan untuk memastikan ketepatan pengisian serta sesuai timeline. 4. Peningkatan kompetensi petugas pada fungsi penindakan terkait pelaporan melalui ADP"	30 Juni 2025	Realisasi IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT : 15 %
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pelaporan Patroli Siber bulan Pebruari sebanyak 20 link dan Profilling sebanyak 1 link Kasus Kosmetik TIE	"1. Monev hasil pengawasan secara on line dan profiling kejahatan pbat dan makanan secara rutin 2. Bimtek bagi petugas dalam melakukan pengawasan on line"			30 Des 2025	Realisasi IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar : 50 %

21	Indeks Pelayanan Publik UPT	"Layanan publik UPP Balai POM di Kupang sebanyak 6 layanan dilaksanakan sesuai jadwal Layanan Pengaduan Masyarakat dan permintaan informasi OM sebanyak 12 layanan dengan rincian 0 pengaduan dan 12 permintaan informasi. Status Close, SLA sesuai timelline Hasil Survei Kepuasan Masyarakat bulan Maret on going : 95,04 , telah di laporkan dan dipublikasikan melalui media Layanan di MPP Kota Kupang, dan Kabupaten TTS terlaksana."	"Reviu standar pelayanan publik Persiapan SKM tahun 2025"		Reviu Standar pelayanan	Juni 2025	Layanan pengaduan masyarakat dan permintaan informasi 100% ditindaklanjuti
22	Nilai Pembangunan ZI	"Pokja Penataan Tata Laksana: 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Keterbukaan Informasi Publik " Pokja Penguatan Akuntabilitas : 1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan perencanaan, penetapan dan pemantauan kinerja 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja" " Pokja Pengawasan : 1. Pengendalian Gratifikasi 2. Penerapan SPIP 3. Pengaduan Masyarakat 4. WBS 5. Benturan Kepentingan" "Pokja Peningkatan kualitas pelayanan publik Tersedia SK Tim RB dan ZI"	Pengisian LKE 2025 dan data dukung 2025	Pengisian LKE dan data dukung 2026			Tersedia Rencana kerja pokja 2025

23	Nilai AKIP	1. Penetapan PK dan RKT Balai POM di Kupang Tahun 2025 2. Penyusunan target kinerja Balai POM di Kupang yang dituangkan dalam renlak masing-masing fungsi dan bagian 3. Penyusunan target kinerja pegawai (SKP) yang diturunkan dari Matriks Peran dan Hasil (MPH) pimpinan berdasarkan PK dan RKT yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 4. Pelaksanaan Monev untuk kegiatan rutin/indikator yang telah diinstruksikan untuk dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari, sementara PK, RKT masih sementara disusun untuk ditetapkan	1. Membuat matriks monev bulanan pada SMILEKU 2. Membuat rancangan pelaporan RAPK dan RHPK dalam sheet SMILEKU 3. Penyusunan Renlak dari masing-masing fungsi/bagian oleh ketua tim dan anggota tim sesuai IKU yang dipercayakan	1. Membuat matriks monev bulanan pada SMILEKU 2. Membuat rancangan pelaporan RAPK dan RHPK dalam sheet SMILEKU 3. Penyusunan Renlak dari masing-masing fungsi/bagian oleh ketua tim dan anggota tim sesuai IKU yang dipercayakan			Tersedia matriks pengisian Monev dan sheet pelaporan RAPK dan RHPK
24	Nilai Kinerja Anggaran	"1. Monitoring realisasi anggaran sesuai dengan RPD TW I 2. Monitoring penyerapan anggaran untuk kegiatan yang tidak terkena blokir efisiensi anggaran 3. PPK melakukan monitoring terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PJ Program "	PPK melakukan monitoring terhadap kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh PJ Program				indikator diukur tahunan, nilai IKPA masih on track
25	Indeks Manajemen Risiko						

Selain itu juga terdapat Rekomendasi dari hasil evaluasi triwulan IV 2024 yang telah ditindaklanjuti:

Tabel 3.4. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW IV 2024

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 96.06%, diperoleh dari sampel Obat (obat, OBA, SK, Kos) Acak yang diperiksa dan selesai uji sebanyak 660 sampel dengan hasil uji 634 sampel MS (memenuhi Syarat) dan 26 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW III (97.80%), nilai capaian adalah sebesar 98.18%. -Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.	Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik) acak sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 December 2024	selesai			Indikator ini telah mencapai target dengan ketegori Sangat Baik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	- Hingga bulan September, Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 85,79 % yang diperoleh dari sampling dan pengujian sampel pangan acak sejumlah 197 sampel. Dari 197 sampel pangan acak yang diuji, diperoleh hasil uji yaitu 169 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 28 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW III (90,50%), nilai capaian adalah sebesar 94,79 % -Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.	-Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel makanan acak sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 December 2024	Selesai			
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 91,20 %, diperoleh dari sampel Obat (obat, OBA, SK, Kos) Targeted yang diperiksa dan selesai uji sebanyak 284 sampel Obat Targeted dengan hasil uji 259 sampel MS (memenuhi Syarat) dan 25 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW II (97,10 %), nilai capaian adalah sebesar 93,92 %. - Belum semua sampel yang	Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik) targeted sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 December 2024	selesai			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 82,81 %, diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 64 sampel makanan targetted dengan hasil uji 53 sampel MS (memenuhi Syarat) dan 11 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW III (90.50%), nilai capaian adalah sebesar 91,51 % -Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.	Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel makanan targetted sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 Dec 24	Selesai			Berdasarkan triwulan IV target telah tercapai
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Fortifikasi sudah selesai di bulan Juni 2024	-	-	-			Berdasarkan triwulan IV target telah tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-	-	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai POM di Kupang sebesar 78,85 dari target 78,2, dengan capaian 100,83%
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Sudah mencapai target, namun Pemberian bimbingan dan pendampingan masih terus dilaksanakan hingga akhir Desember 2024	Terus mendampingi pelaku usaha dalam pemberian bimbingan dan pendampingan dalam Sertifikasi Sarana maupun Registrasi Produk	31 December 2024				Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tercapai 101,22% dengan kategori sangat Baik
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 81,88 dari target 77, dengan capaian 106,34%

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Tindak lanjut rencana aksi hasil survei kepuasan masyarakat belum di monitoring dan di evaluasi secara berkala	Melakukan monev berkala tindak lanjut RA yang disusun pada laporan SKM dan publikasi hasil SKM tepat waktu. Mengupload data dukung tindak lanjut SKM BPOM Kupang tahun 2024 melalui sapa apip	31 December 2024	Monev tindak lanjut rencana aksi hasil SKM dilakukan secara berkala dan diupload pada Sapa Apip			Monev tindak lanjut rencana aksi hasil SKM dilaporkan dan diupload SAPA APIP
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan							

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah mencapai target	Karena masih dilakukan pengawasan sehingga direkomendasikan: - Petugas melakukan pendampingan dan terus melakukan monitoring untuk melakukan perbaikan - Melakukan Sosialisasi cara pembuata CAPA oleh Balai POM di Kupang dan atau berkoordinasi dengan dengan Dinas Kesehatan penerima dAK non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan untuk melakukan sosialisasi teknik pembuatan CAPA - Pendampingan / Desk CAPA bagi pelaku usaha/penanggungjawab - Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan IRTTP	31 December 2024	Selesai	-	-	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tercapai 114,93% dengan kategori sangat baik
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pelaku usaha kurang berkomitmen untuk melaksanakan program dan catatan yang telah ditetapkan dalam CDOB, CPPOB; CPOTB dan CPKB	Konsisten menerapkan inovasi Pepetin UMKM 7 in 1 sampai dengan akhir Desember 2024 dalam rangka memperoleh produk Layanan Sertifikasi IP CPPOB, Sertifikasi CDOB, Sertifikasi CPOTB secara Bertahap, dan Sertifikasi Pemenuhan CPKB	31 December 2024	Selesai	-	-	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,0%

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa tahun 2024 yaitu : 2 sarana UMOT, 2 sarana UKOT, 53 sarana pangan MD, dan 21 sarana IRTP. Hasil inspeksi yang dinyatakan Memenuhi Ketentuan sebanyak 57 sarana (73%) dan Tidak Memenuhi Ketentuan sebanyak 21 sarana (27%), melebihi target persentase sarana produksi obat dan makanan MK yang ditetapkan sebesar 65%.	BPOM Kupang terus konsisten melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap implementasi CPPOB terutama sarana produksi AMDK dan sarana dengan skala usaha mikro. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih kurang dalam hal komitmen pelaksanaan CPPOB khususnya dalam hal dokumentasi (pencatatan) pengendalian proses produksi. Diharapkan BPOM Kupang rutin melaksanakan desk CAPA dan bimbingan teknis CPPOB kepada pelaku usaha produksi obat dan makanan, baik secara luring maupun daring	31 December 2024	Selesai	-	-	Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 112,43 %

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sudah mencapai target, namun pengawasan sarana masih terus dilaksanakan hingga akhir tahun 2024	1. Tetap melakukan advokasi hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait pada kabupaten / kota setempat pada saat melapor untuk pemeriksaan sarana 2. Tetap melakukan Kolaborasi Balai POM dengan beberapa Dinkes dalam rangka Peningkatan kompetensi bagi pengelola obat dan vaksin di Dinkes dan puskesmas dan sarana pelayanan lainnya (Apotek/Toko Obat/ Klinik) 3. Melibatkan Dinas Kesehatan dan Organisasi profesi dalam melakukan pembinaan 4. Berkoordinasi dengan Penindakan untuk sarana yang secara sengaja melakukan pelanggaran untuk tindakan yang lebih tegas 5. Berkoordinasi dengan Infokom untuk melakukan Bimtek/FGD dengan pemangku kepentingan (sarana pelayanan kefarmasian jejaring, Klinik pemerintah /swasta) agar pengelolaan obat sesuai peraturan yang berlaku serta melakukan sosialisasi/KIE bagi pelaku usaha terkait standar SMKPO dan trik membeli dan atau menjual produk secara on	31 December 2024	Selesai	-	-	Capaian Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 113,23% dengan kategori sangat Baik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
			line sesuai standar yang berlaku					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
15	Indeks Pelayanan Publik	Belum memiliki hasil penilaian layanan kelompok rentan	Melakukan penilaian self assesment layanan publik bagi kelompok rentan, batas akhir pengisian bulan desember	31 December 2024	self assesment layanan publik bagi kelompok rentan selesai dinilai			Memiliki hasil penilaian mandiri layanan kelompok rentan
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan,OT dan Kosmetik	Konsisten melakukan pendampingan terhadap UMKM dengan melaksanakan inovasi Pepetin UMKM 7 in 1	31 December 2024	Selesai	-	-	Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 100%
17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota							

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	1. Realisasi indeks tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lebih tinggi dari target yaitu sebesar 97.6 dari target 96,7 dengan capaian 100.93% 2. Nilai aspek ragam kegiatan telah memenuhi target yaitu sebesar 96.71 dari target 95 - 96.7 3. Nilai aspek pemahaman lebih tinggi dari target yaitu sebesar 99,04 dari target 95 - 96.7 4. Nilai aspek manfaat lebih tinggi dari target yaitu sebesar 98.01 dari target 95 - 96.7 5. Nilai aspek minat lebih rendah dari target yaitu sebesar 94.65 dari target 95 - 96.7	Melibatkan masyarakat sebagai pelaksana KIE	TW 4 Tahun 2024	Selesai	—	—	1. Realisasi indeks tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lebih tinggi dari target yaitu sebesar 96,77% dari target 96,7 dengan capaian 99,96% 2. Nilai aspek ragam kegiatan telah memenuhi target yaitu sebesar 95,51 dari target 95 - 96.7 3. Nilai aspek pemahaman lebih tinggi dari target yaitu sebesar 98,35 dari target 95 - 96.7 4. Nilai aspek manfaat lebih tinggi dari target yaitu sebesar 97,3 dari target 95 - 96.7 5. Nilai aspek minat lebih rendah dari target yaitu sebesar 93,5 dari target 95 - 96.7

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Belum dilakukan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Penyerahan Sertifikat) dan Sosialisasi Lomba Sekolah dengan PJAS Aman	Melakukan tahapan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Penyerahan Sertifikat) dan Sosialisasi Lomba Sekolah dengan PJAS Aman pada bulan Desember 2024\	31 December 2024	1. Tahapan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman di 1 kabupaten (Penyerahan Sertifikat) telah terlaksana 2. Tahapan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan pembuatan dokumen profil Lomba Sekolah dengan PJAS Aman di 3 sekolah di Kabupaten Nagekeo telah terlaksana	-	-	Tahapan sekolah dengan PJAS aman tercapai 100% pada akhir tahun
20	Jumlah desa pangan aman	Tahapan pertemuan monev di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai Timur tertunda pelaksanaannya akibat force major bencana Alam di daratan Flores (Penutupan Bandara di daratan Flores)	Menjadwalkan kembali pertemuan Monev pada saat kondisi aman, mencari alternaltif transport lain dengan pertimbangan timeline tahapan Koordinasi dengan dengan Loka POM di Kabupaten Ende dan Manggarai Barat untuk kemungkinan pelaksanaan secara daring	31 December 2024	Pertemuan Monev pada saat kondisi aman, mencari alternaltif transport lain dengan pertimbangan timeline tahapan			Tahapan desa pangan aman tercapai 100% pada akhir tahun

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	Belum disusun Profil Lomba Pasar	Melakukan pendampingan untuk kegiatan Lomba Pasar pada bulan Desember	31 December 2024	Pendampingan untuk kegiatan Lomba Pasar telah terlaksana di 1 pasar (Pasar Rakyat Malanusa, Kabupaten Ngada)	-	-	Tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas tercapai 100% pada akhir tahun
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Dari 1053 sampel yang masuk ke laboratorium, sampai akhir Agustus bisa diselesaikan 1202 sampel sesuai pedoman sampling dan sesuai timeline pengujian.	-Mengerjakan sampel sesuai Pedoman sampling dengan memperhatikan timeline pengujian. '- Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampling .	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Dari 1244 sampel yang masuk ke laboratorium, sampai akhir September bisa diselesaikan 1406 sampel sesuai pedoman sampling dan sesuai timeline pengujian.
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sampel yang masuk sampai dengan Bulan Agustus sebanyak 407 sampel dan telah diuji sesuai standar sebanyak 627 sampel. Sampel telah diuji sesuai pedoman sampling dan timeline pengujian	1. Mengerjakan sampel sesuai Pedoman sampling dengan memperhatikan timeline pengujian. 2. Merencanakan waktu sampling dan disesuaikan dengan timeline pengujian	31 December 2024	Selesai	-	-	Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target dengan capaian 100,00 %

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) untuk perkara kosmetik tanpa izin edar di Kab. Sikka	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara di Kabupaten Sikka	20 December 2024	Selesai			2 perkara di Kabupaten Sikka telah dilakukan Tahap II
		Terputusnya informasi sumber produk sediaan farmasi tidak memenuhi ketentuan.	2. Meningkatkan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi melalui kegiatan patroli cyber, intelijen dan operasi penindakan		Belum Selesai	Meningkatkan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi melalui kegiatan patroli cyber, intelijen dan operasi penindakan	31 December 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
25	Indeks RB UPT	Pelaksanaan sosialisasi Zona Integritas belum dilengkapi data dukung dokumentasi; Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana Proses perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai belum terdokumentasi; Public campaign pengendalian gratifikasi belum memfasilitasi pelaporan pengaduan kepada pimpinan dan dokumentasi pelaksanaan Maskot TOGA Belum terdapat SOP mikro yang mengatur alur penanganan pengaduan Jumlah potensi benturan kepentingan pada Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi benturan kepentingan tidak sesuai	Melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian yang belum memenuhi yaitu: Pelaksanaan sosialisasi Zona Integritas belum dilengkapi data dukung dokumentasi; Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana Proses perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai belum terdokumentasi; Public campaign pengendalian gratifikasi belum memfasilitasi pelaporan pengaduan kepada pimpinan dan dokumentasi pelaksanaan Maskot TOGA Belum terdapat SOP mikro yang mengatur alur penanganan pengaduan Jumlah potensi benturan kepentingan pada Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi benturan kepentingan tidak sesuai		Belum Selesai	Melakukan perbaikan sesuai dengan hasil penilaian RB	31 March 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
26	Nilai AKIP UPT	- Nilai AKIP periode sebelumnya pada tahun 2023 adalah 79,35 (BB), sampai dengan triwulan III 2024 telah dilakukan upaya perbaikan dalam laporan kinerja interim 2024 - Masih belum konsistennya pengisian RAPK, RHPK dan Monev dengan tertib maksimal tanggal 5 bulan berikutnya; Telah dilakukan Monev LKE SAKIP pada SAPAAPIP pada bulan November dan masih terdapat beberapa catatan antara lain kertas kerja monev belum diisi dengan konsisten dan berkesinambungan terkait kendala, rekomendasi dan tindak lanjut untuk bulan berikutnya. Tindaklanjut sesuai arahan pimpinan tidak dijelaskan pada bulan berikutnya apakah telah dilaksanakan atau belum, masih ada kendala atau telah selesai dan berganti dengan kendala atau kemajuan lainnya; Hal ini berlaku untuk hampir semua IKU yang dilakukan monev; Kertas kerja kinerja pegawai tidak menggambarkan detail jumlah target yang dipersentasekan sehingga tidak sinkron dengan hasil yang	Media pengingat untuk timeline pengisian RAPK, RHPK dan Monev setiap bulan; reviu pengisian matriks evaluasi bulanan pada saat rapat evaluasi kinerja bulan berikutnya; data dukung monev SAKIP telah dilengkapi sesuai permintaan APIP berdasarkan hasil desk LKE SAKIP	10 December 2024	Selesai/Close	-	-	Nilai AKIP Balai POM di Kupang mengalami peningkatan berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat utama.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		diperoleh ketua tim dan Kepala Balai POM di Kupang						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	1.Hasil penilaian kearsipan tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan 2. Dokumen perbaikan belum semua diupload 3. Peran dari masing-masing pegawai di Unit Pengolah beum optimal; Belum Memanfaatkan TERASKU untuk melakukan koreksi dan perbaikan; 4. Kendala nasional penggunaan Srikandi dalam penciptaan arsip sehingga ada pengalihan pada penggunaan SIKD	1. Melaksanakan perpanjangan tindak lanjut perbaikan dari bulan April yaitu melakukan pengawalan proses perbaikan sampai tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan waktu yang diberikan oleh kearsipan pusat baik di UK II maupun di UP masing-masing fungsi. 2. Mengoptimalkan peran dari masing-masing pegawai di Unit Pengolah; Memanfaatkan TERASKU untuk melakukan koreksi dan perbaikan; Pengadaan terkait dengan sarana prasarana telah diproses sesuai dengan mekanisme pengadaan; penambahan area untuk perbaikan temuan telah dilakukan; 3. Arsiparis melakukan upload data dukung 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 sebelum dilakukan penilaian final dan desk akhir penilaian 4. Penggunaan SIKD menggantikan Srikandi selama Srikandi tidak bisa digunakan sesuai arahan	31 December 2024	Selesai/Close	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	1. Sampai saat ini pelatihan telah diikuti oleh 100,00% atau oleh 56 pegawai dan minimal 20 JP yang telah tercapai sebesar 92,98%, masih terdapat 3 pegawai yang belum mencapai minimal 20 JP dan 1 pegawai baru yang belum mengikuti pengembangan kompetensi sehingga belum tercapai minimal 20 JP atau masih 0. 2. Perencanaan pelatihan yang melibatkan banyak peserta dan Balai menjadi penyelenggara untuk tahun 2025 telah ditetapkan PPSDM dengan jumlah pelatihan yang direkomendasi sebanyak 15 pelatihan 3. 17 kegiatan pelatihan sesuai dengan yang tertera di DIPA Balai POM di Kupang tahun 2024 telah direvisi di PPSDM dengan mengurangi pelatihan yang dilakukan mandiri/diundang sebanyak 8 pelatihan dikeluarkan, sehingga yang masuk dalam perencanaan sepanjang tahun 2024 sebanyak 9 [pelatihan dan sampai dengan Oktober 2024 telah dilaksanakan semua. Laporan Monev ke PPSDM akan disampaikan kembali awal November 2024	menginformasikan kepada pegawai yang belum memenuhi nilai pengembangan kompetensi untuk segera mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri melalui IDEAS; Bagi pegawai yang belum memenuhi nilai pelatihan teknis dan fungsional dari Monev IP ASN disampaikan katalog pelatihan untuk diikuti secara mandiri melalui IDEAS; Koordinasi dengan PPSDM terkait pelatihan fungsional yang tidak difasilitasi oleh PPSDM di IDEAS untuk fungsional Prakom dan keuangan	31 December 2024	Selesai/Close			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		4. Nilai IP ASN Balai POM di Kupang sampai dengan Oktober 2024 sebesar 85,82 dari target 87,21						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	1. Instrument AAS sudah dibuka blokir dan di setujui UKPBJ untuk dilakukan pengadaan alat 2. Optimalisasi pengadaan alat yaitu pengadaan vessel HVT80 3. Personil yang memiliki kompetensi dibawah 80% masih belum dapat menambah portofolio pengujian di lab lain karena padatnya kegiatan pengujian rutin	1. Melakukan optimalisasi pengadaan alat tahap II dari sisa anggaran pengadaan alat tahun 2024 2. Melakukan pengajuan optimalisasi tahap III pengadaan alat 3. Anggaran pelatihan sudah tersedia di DIPA, Jadwal pelatihan sudah ditetapkan bersama dengan P3OMN hingga TW IV, sudah ada satu pelatihan yang dilakukan di TW II dan TW III	31 December 2024	1. Sudah dilakukan optimalisasi pengadaan alat tahap II (pengadaan alat AAS yg sebelumnya terblokir anggarannya) 2. Sudah dilakukan pengajuan rekomendasi alat sehingga sudah dilakukan pengadaan optimalisasi sisa anggaran yaitu pengadaan vessel HVT80 3. Sudah terlaksana semua pelatihan yang direncanakan di tahun 2024	-	-	Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sudah tercapai 100 % di akhir tahun

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Capaian indeks pengelolaan data dan informasi sampai dengan Oktober 2024 adalah 3 dengan rincian indeks pemanfaatan data 3 dan indeks pemutakhiran 3. Dari indeks pemanfaatan data: email corporate indeks 3, BOC indeks 3 (telah naik maksimal), sharing folder indeks 3, berita aktual indeks 3. Untuk indeks pemutakhiran: spimker indeks 3 dan SIPT indeks 3 (selama bulan Oktober SIPT sarana naik dan tercapai 124,2%, sampling 117,12% dan pengujian 96,21%). SIPT pemeriksaan sarana diperoleh dari jumlah target sarana yang dibreakdown setiap bulan pada awal pengisian perencanaan dibandingkan dengan realisasi pemeriksaan setiap bulan dari data SIPT yang diinput dan ditarik melalui SIMETRIS. SIPT pengujian didapat dari jumlah SPK yang ada di SIPT dibandingkan dengan jumlah LHU yang selesai namun sepanjang bulan Oktober persentasenya lebih menurun dibanding bulan September. Indeks SIPT telah mencapai nilai 3 sehingga komposit nilai SPIMKER (20%) dan SIPT telah mencapai	Informasi kepada semua pegawai untuk menggunakan email corporate, BOC, sharing folder, berita aktual, pelaporan SPIMKER dan SIPT terus menerus secara rutin melalui flyer dan instruksi pimpinan membuat nilai indeks mencapai maksimal	31 December 2024	Selesai/ close			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		indeks 3 untuk pemutakhiran data. Indeks Pemanfataan data juga telah mencapai nilai maksimal yaitu 3 karena komposit pemanfaatan BOC telah dilaksanakan secara maksimal						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai deviasi halaman III DIPA triwulan I - III masih rendah	Melakukan pengawalan terkait realisasi anggaran sesuai RPD, menginformasikan kepada ketua TIM terkait pelaksanaan kegiatan sesuai POA dan MONEV yang disampaikan agar tidak terjadi penumpukan di minggu ketiga dan keempat bulan berikutnya; Mengoptimalkan revisi anggaran sesuai RO sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan optimal	31 December 2024	Selesai/ close			Nilai akhir IKPA secara keseluruhan telah optimal dengan nilai 97,42 atau sangat baik. Nilai deviasi halaman III DIPA berhasil ditingkatkan
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Pembukaan pemblokiran anggaran belanja modal pengadaan alat lab senilai 1,7M	PPK melakukan koordinasi secara rutin dengan tim UKPBJ sehingga kendala yang terjadi pada proses pengadaan alat laboratorium dapat segera diatasi.	31 December 2024	Selesai/ close			Pengadaan Alat Laboratorium terealisasi dengan baik
		Belum semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan pencatatan di SPSE	PPK melakukan pencatatan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE	31 December 2024	Selesai/ close			Semua Pengadaan Barang dan Jasa telah tercatat pada aplikasi SPSE

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Update terkait aset dan persediaan di SAKTI disesuaikan kembali karena dilakukan renovasi gedung serta penerapan aplikasi baru untuk pencatatan aset; Persediaan belum dilakukan pencatatan secara optimal karena menunggu proses pembayaran oleh PPK	Monitoring update aset dan persediaan di SAKTI sesuai dengan kondisi riil	31 December 2024	Selesai/ <i>close</i>			
34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal	Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri pada aplikasi SAKTI	31 December 2024	Selesai/ <i>close</i>			Realisasi pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan produk dalam negeri mencapai target 2024

3.3. REALISASI ANGGARAN

A. Realisasi Anggaran Triwulan I 2025

DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2025 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2025 tanggal 2 Desember 2025, anggaran kegiatan sebesar **Rp. 32.391.308.000** (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah). Pada triwulan I terdapat revisi anggaran pemblokiran mandiri dalam rangka Efisiensi Anggaran pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 12,458,962,000. Selain itu juga terdapat revisi realokasi anggaran untuk pemenuhan anggaran PPNN di lingkungan Badan POM, yang mana dalam revisi tersebut pagu anggaran Balai Besar POM di Kupang menjadi **Rp.32,161,658,000**.

Penyerapan anggaran Balai Besar POM di Kupang sampai dengan Triwulan I tahun 2025 untuk Program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output*/kegiatan adalah sebesar Rp. 2.368.141.152 atau 7,36 % dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.32.161.658.000,-. Realisasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Triwulan I 2025

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21.348.061.000	328.114.905	1,54
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10.813.597.000	2.040.026.247	18,87
Total		32.161.658.000	2.368.141.152	7,36

Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Per Kegiatan (Rincian Output) s.d Triwulan I 2025

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran			
		T	R	Capaian/ Progress	Pagu Awal	Pagu Revisi (Dana Tersedia)	Realisasi	%
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	42	9	21,43%	168.721.000	42.000.000	600.000	1,43%
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	249	6	2,41%	197.339.000	39.800.000	1.900.000	4,77%
3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	21564	100	0,46%	6.708.498.000	92.000.000	1.038.000	1,13%
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	24,99%	586.000.000	79.000.000	28.315.600	35,84%
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	62	22	35,48%	158.971.000	33.391.000	8.157.200	24,43%
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3	0	20,00%	250.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	3	0	20,00%	290.000.000	16.250.000	10.500.000	64,62%
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai standar kemampuan laboratorium	1	1	24,99%	1.576.930.000	1.576.930.000	132.653.951	8,41%
3165.QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	4	2	50,00%	504.716.000	504.716.000	22.370.000	4,43%
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10	0	0,00%	428.438.000	55.500.000	190.000	0,34%
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4	0	0,00%	704.610.000	100.000.000	-	0,00%
3165.QDB.003	Pasar Pangan aman berbasis komunitas	1	0	0,00%	150.548.000	30.880.000	600.000	1,94%
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	46	102,22%	46.850.000	4.300.000	-	0,00%
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	14	0	16,67%	67.413.000	14.000.000	450.000	3,21%

3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	374	28	7,49%	348.120.000	348.120.000	39.625.204	11,38%
3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1089	48	4,41%	689.538.000	689.538.000	7.642.700	1,11%
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	35	1	2,86%	52.528.000	52.528.000	-	0,00%
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	607	91	14,99%	1.860.722.000	1.860.722.000	68.072.250	3,66%
3165.QIC.003	Layanan Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1	0	0,00%	1.701.000	1.701.000	-	0,00%
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	10,00%	6.556.418.000	6.010.688.000	-	0,00%
6384.EBA	Layanan BMN	1	1	24,99%	8.000.000	0	0	0,00%
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	24,99%	10.805.597.000	8.144.632.000	2.040.266.301	25,05%

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Anggaran TW I		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.049.075.000	21.554.000	2,05%
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	46.850.000	-	0,00%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	310.610.000	7.292.705	2,35%

		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	65.776.000	5.100.250	7,75%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	145.052.000	17.941.125	12,37%
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	187.484.000	-	0,00%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.651.500	-	0,00%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	24.651.500	-	0,00%
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	498.478.000	22.705.125	4,55%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	498.478.000	22.705.125	4,55%
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	51.220.000	1.840.700	3,59%
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.701.000	-	0,00%
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	8.633.348.000	132.653.951	1,54%
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	6.867.469.000	9.195.200	0,13%
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	428.438.000	190.000	0,04%

		16	Jumlah desa pangan aman	704.610.000	-	0,00%
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	150.548.000	600.000	0,40%
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	75.473.000	450.000	0,60%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	504.716.000	22.370.000	4,43%
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	168.721.000	600.000	0,36%
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	197.339.000	1.900.000	0,96%
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	10.227.997.000	1.956.055.022	19,12%
		23	Nilai AKIP	1.024.110.000	83.938.679	8,20%
		24	Nilai Kinerja Anggaran	250.320.000	27.780.000	11,10%
		25	Indeks Manajemen Risiko	166.820.000	3.000.000	1,80%

B. Pengukuran Efisiensi Triwulan I 2025

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{CapaianOutput}}{\% \text{Capaianinput}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi

diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan Balai Besar POM di Kupang Triwulan I Tahun 2025 telah dihitung secara rinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Triwulan I 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Keterangan
				T	R	%Capaian	Pagu	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,71	117,31	33.023.700	21.554.000	65,27	1,80	0,80	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	10.851.681	7.292.705	67,20	1,86	0,86	Efisien

		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	N/A	N/A	12.000.250	5.100.250	42,50	N/A	N/A	N/A
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	18.916.125	17.941.125	94,85	1,24	0,24	Efisien
		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	74	76	102,70	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A	N/A
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	0	N/A	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A

		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	N/A	N/A	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	N/A	N/A	53.741.000	22.705.125	42,25	N/A	N/A	N/A
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	33.141.000	22.705.125	68,51	1,82	0,82	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	82,48	99,25	120,33	1.840.700	1.840.700	100,00	1,20	0,20	Efisien

			diawasi sesuai ketentuan									
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	35	0	0	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65	72,5	111,54	188.342.543	132.653.951	70,43	1,58	0,58	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	84,68	97,23	11.264.200	9.195.200	81,63	1,19	0,19	Efisien
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan	20	0	0	-	190.000	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A

			pembudayaan keamanan pangan									
		16	Jumlah desa pangan aman	20	0	0	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0	-	600.000	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20	16,67	83,35	450.000	450.000	100,00	0,83	-0,17	Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	250	8.240.000	22.370.000	271,48	0,55	-0,45	Efisien

7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	600.000	600.000	100,00	1	0,00	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	N/A	N/A	2.650.000	1.900.000	71,70	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	N/A	N/A	1.596.682.927	1.956.055.022	122,51	N/A	N/A	N/A
		23	Nilai AKIP	-	N/A	N/A	90.897.679	83.938.679	92,34	N/A	N/A	N/A
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	N/A	N/A	28.728.000	27.780.000	96,70	N/A	N/A	N/A
		25	Indeks Manajemen Risiko	-	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	100,00	N/A	N/A	N/A

Tabel 3.9. Perhitungan Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT		KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	IE		
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	163.514.455	99.139.029	60,63	118,00	1,95	Efisien	0,95
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	188.342.543	132.653.951	70,43	111,54	1,58	Efisien	0,58
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang	11.264.200	10.775.200	95,66	97,23	1,02	Efisien	0,02
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	650.000	450.000	69,23	83,35	1,20	Efisien	0,20
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	23.240.000	22.370.000	96,26	150,00	1,56	Efisien	0,56

	Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang							
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	600.000	600.000	100,00	100,00	1,00	Efisien	0,00
8	Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima	2.650.000	1.900.000	71,70	100,17	1,40	Efisien	0,40
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1.721.958.606	2.072.673.701	120,37	N/A	N/A	N/A	N/A

Capaian Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik. Besaran anggaran yang direalisasikan telah mampu mencapai output baik pada setiap sasaran kegiatan, sehingga termasuk dalam kategori “Efisien”, Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan telah efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh nilai capaian sebesar 118 % (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.139.029 (60,93%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian sampel sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan iklan, serta pengawasan sarana. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.

2. Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan I karena belum ada penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan pada triwulan I sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi.
3. Sasaran Kegiatan 3 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh nilai capaian sebesar 111,54% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 132.653.951 (70,43%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan yang menunjang penguatan/pemenuhan standar Laboratorium Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
4. Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 97,23% (Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.775.200 (95,66%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan KIE oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
5. Sasaran Kegiatan 5 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” memperoleh nilai capaian sebesar 83,35% (Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 450.000 (69,23%) dari target penyerapan triwulan I sebesar Rp. 650.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
6. Sasaran Kegiatan 6 “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang” memperoleh nilai capaian sebesar 150% (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.370.000 (96,26%) dari target penyerapan triwulan I sebesar Rp. 23.240.000. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan operasi intelijen serta penyidikan oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.

7. Sasaran Kegiatan 7 “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” memperoleh nilai capaian sebesar 100% (Sangat Baik) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 600.000 (100%) dari target penyerapan triwulan I. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan pemantauan siber oleh Balai Besar POM di Kupang. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini Efisien dalam mencapai target sasaran.
8. Sasaran Kegiatan 8 “Layanan Publik Balai Besar POM di Kupang yang prima” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan I karena indikator kinerja pada sasaran ini diukur pada akhir tahun.
9. Sasaran Kegiatan 9 “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal” tidak dapat diukur tingkat efisiensinya pada triwulan I karena indikator kinerja pada sasaran ini diukur pada akhir tahun.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
3. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
4. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

3.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI BELU

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Belu selama periode TW 1 yaitu pada bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance, diperoleh data Capaian Kinerja/Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun Triwulan I 2025 sebesar 86,61% dengan predikat baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Triwulan I Tahun 2025.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Target TW1	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82%	82%	100%	121,95	Istimewa
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%	0%	0	Sangat kurang
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang	75%	75%	100%	133,33	Istimewa

		ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100%	32%	0%	0	Sangat kurang
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80%	80%	100%	125	Istimewa
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,25%	93,25%	100%	107,24	Istimewa
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75%	75%	100%	133,33	Istimewa
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84,12%	84,12%	100%	118,88	Istimewa
2	04 - Meningkatnya efektivitas KIE dmasing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	81,12	81,12	0	0	Sangat kurang
3	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan	80%	10%	15%	150	Istimewa

	pemenuhan standar keamanan dan mutu	Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
4	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90%	50%	33,335%	66,67	Kurang
5	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51	0	0	0	Sangat kurang
6	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1,6	0	0	0	Sangat kurang
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	15	20	133,33	Istimewa
		06 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	100%	36%	33,34%	92,61	Baik
		07 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	100	22,7	88	387,67	Istimewa

Dari 17 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 10 Indikator kinerja dengan capaian “istimewa”, 1 indikator dengan capaian “baik”, 1 indikator dengan capaian “kurang”, dan 5 indikator dengan capaian “sangat kurang”

Indikator kinerja yang mempunyai kategori “istimewa” yaitu:

- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan

- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Indikator kinerja yang mempunyai kategori “baik” yaitu:

- Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Indikator kinerja yang mempunyai kategori “kurang” yaitu:

- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator kinerja yang mempunyai kategori “sangat kurang” yaitu:

- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Indeks Pelayanan Publik UPT
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase sediaan farmasi yang mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sampel sediaan farmasi berisiko dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Sesuai ketentuan berarti mengikuti

pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Untuk IKU Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW1 sebesar 82% yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel sediaan farmasi pada TW1 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		Januari	Februari	Maret
1.	Obat	0	0	0
2.	Obat Bahan Alam	0	0	1
3.	Kosmetik	0	0	0
4.	Suplemen Kesehatan	0	0	0
5.	Kuasi	0	0	0
	Total	0	0	1

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

2. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah

tangga. Sampel pangan olahan berisiko dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai pedoman sampling. Sampel ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Untuk IKU Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW1 sebesar 75% yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel pangan olahan pada TW1 adalah sebanyak 2 sampel dengan rincian sebagai berikut

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		Januar i	Februa ri	Maret
1.	Pangan olahan	1	1	0

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

3. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan.

Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

Untuk IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 0% (dari target TW1 sebesar 100%) karena tidak terdapat sampel KLB pada TW1.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

4. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Sampel harus diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling artinya adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Untuk IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100% dari target TW1 sebesar 75% yang didapat dari perhitungan menggunakan tools yang terdapat pada manual IKU. Adapun rincian jumlah sampel PIRT pada TW1 adalah sebagai berikut

No.	Jenis Sampel	Jumlah		
		Januar i	Februa ri	Maret
1.	Pangan industrri rumah tangga	0	0	1

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.
3. Melakukan semua proses sesuai timeline dan ketentuan pada pedoman yang berlaku.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan dalam hal ini pelaku usaha dan lintas sektor. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di TW I diperoleh hasil 0% karena belum ada stake holder yang mengirimkan tindak lanjut hasil pengawasan.

- a. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan pencapaian kinerja IKU ini adalah:
Waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan pada pertengahan bulan Maret sehingga dari pihak sarana belum mengirimkan tindak lanjut hasil

pemeriksaan dikarenakan keterbatasan waktu dan masih dalam proses perbaikan disarana.

- Hal yang mendukung keberhasilan indikator ini adalah petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirim surat tindak lanjut ke sarana dan melakukan komunikasi yang intens dengan pelaku usaha terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perbaikan atas temuan.

6. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku, termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Pemeriksaan produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD maupun izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan dan SOP yang terkait.

a. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Petugas pemeriksa langsung menyampaikan temuan saat diperiksa, sehingga adanya respon untuk perbaikan dari pemilik sarana.
2. Dilakukan pendampingan perbaikan baik secara online (via whatsapp dan zoom) maupun offline kepada pelaku usaha
3. Petugas pemeriksa terus mengupdate perkembangan perbaikan yang dilakukan oleh pemilik sarana

Adapun sarana produksi yang diperiksa pada TW1 berjumlah 1 sarana dengan kategori Memenuhi ketentuan.

7. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

- A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Untuk IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di TW I diperoleh hasil 100 %.

No.	Jenis sarana	Hasil	Hasil		Surat Tindak lanjut
			MK	TMK	
1.	Sarana distribusi dan pelayanan farmasi	3	1	2	2
2.	Sarana OBA	1	1	0	0

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat draft surat tindak lanjut terkait pemeriksaan sarana dan melakukan komunikasi dengan verifikator lebih intens sehingga

draft surat tindak lanjut dapat segera di koreksi dan diteruskan ke kepala UPT untuk kemudian surat tindak lanjut dapat dikirimkan kepada stake holder tepat waktu.

8. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan yang meliputi beberapa tahap diantaranya dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut serta SOP terkait.

a. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah: petugas pemeriksa sudah disiplin dalam membuat dan mengirimkan tindak lanjut kepada sarana dan melakukan komunikasi dengan pemilik sarana terkait temuan atau kendala yang dihadapi.

Adapun jumlah sarana distribusi yang diperiksa pada TW1 sebagai berikut :

No.	Indikator	Jumlah yang diperiksa	MK	TMK
1.	Sarana Distribusi Pangan olahan	4 sarana	0	4 sarana

9. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah sediaan farmasi dan pangan olahan yang dievaluasi berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

- A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan
- B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

No.	Jenis komoditi Iklan	Target	Realisasi
1.	Iklan Obat	6	6
2.	Iklan kosmetik	14	14
3.	Iklan OBA	2	2
4.	Iklan Suplemen kesehatan	0	0
5.	Iklan kuasi	0	0
6,	Iklan pangan	13	13

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

petugas pemeriksa sudah melakukan kegiatan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun dan telah dilakukan evaluasi hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan.

10. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas kualitas dan sebaran (kuantitas) melalui pelaksanaan kegiatan KIE

(Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM.

Indeks efektifitas KIE terdiri atas 4 indikator:

- a) Tingkat pemahaman terhadap sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat pemahaman terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi KIE.

Untuk IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 0% dengan target 81,12% dan persentase capaian sebesar 0 % dengan kriteria “Sangat Kurang” .

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Petugas Loka POM di Kab. Belu belum melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada TW 1
2. Loka POM di Kab. Belu akan melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) pada TW berikutnya

11. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

Indikator kinerja utama ini ditentukan berdasarkan data analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan
- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Untuk IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar Loka POM Belu sebesar 33,33 % dari target sebesar 50 % dengan kriteria “kurang”

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Petugas Loka POM di Kab. Belu telah melakukan pemantauan dan pelaporan dari patroli siber dan analisis kejahatan tepat waktu setiap bulan.
2. Untuk kegiatan profiling di Loka POM belu belum dilakukan karena keterbatasan anggaran.

12. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

- A. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;

C. Kriteria UMKM yang didampingi Untuk UMK Pangan Olahan :

1. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
2. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Tahapan Pendampingan UMKM di Loka POM di Kabupaten Belu :

No.	Tahapan	Waktu pelaksanaan	Jumlah
1.	Penetapan UMK pangan olahan target	Jan-mar	1 sarana
2.	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Jan-Mar	1 kegiatan

a. **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Adanya program pendampingan umkm dari Loka POM di Kabupaten Belu terhadap pelaku usaha.

2. Komunikasi yang intens antara petugas dan pelaku usaha terkait kendala dalam proses pemenuhan IP-CPPOB melalui media online atau offline.

Pelaku usaha melakukan perbaikan sesuai saran dari petugas

13. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan untuk mengukur kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pelayanan publik oleh Loka POM di Kabupaten Belu dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Hasil survei kepuasan masyarakat yang diperoleh dari pengukuran IKU terhadap Layanan Publik BPOM yang bertujuan untuk menilai kualitas yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Namun Loka POM di Kabupaten Belu pada TW I belum menerapkan kegiatan-kegiatan yang menunjang layanan pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat.

Nilai index kepuasan pelanggan hingga desember adalah 0 dengan target 3,51 dan persentase capaian sebesar 0 % dengan kriteria “Sangat Kurang”.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

1. Petugas Loka POM di Kab. Belu belum menangani pengaduan dan permintaan informasi dari pelanggan
2. Loka POM di Kab. Belu akan menerapkan standar pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan pada TW berikutnya.

14. Indeks manajemen risiko BPOM

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

Nilai capaian IKU manajemen resiko BPOM pada TW I adalah 0 dari target TW I sebesar 0 dengan predikat sangat kurang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

- Penilaian indeks manajemen resiko pada Loka POM di Kab. Belu akan dinilai pada TW 4 (akhir tahun). Dan untuk data dukung untuk daftar resiko dan aktivitas pengendalian resiko akan dikumpulkan pada TW 2 dan TW 4.

15. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belu.

Untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Belu pada TW1 sebesar 20 dengan target 15 dan persentase capaian sebesar 133,33 % dengan kriteria "Istimewa".

Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Tersusunnya beberapa SOP
2. Tersusunnya beberapa dokumen manajemen risiko Loka POM di Kab. Belu
3. Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai, seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama Senin

16. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

Merupakan sistem yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, serta memastikan bahwa kinerja instansi berdampak pada layanan publik. Untuk loka POM di Kab Belu untuk target data dukungnya yaitu dokumen Perencanaan Kinerja yang diselesaikan, dokumen Pengukuran Kinerja yang diselesaikan, dan dokumen Pelaporan Kinerja yang diselesaikan.

Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT/Unit Organisasi sesuai standar =

(Jumlah dokumen SAKIP yang disusun sesuai standar / Jumlah dokumen SAKIP yang disusun) x 100%

Untuk parameter persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar pada TW I persentase capaian sebesar 33.34 % dengan kriteria "Baik". Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

1. Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik antar anggota dalam tim sehingga dokumen yang disusun sesuai standar dan tepat sasaran.

17. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times 100\%$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) dengan rumus berikut

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$.

Untuk IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT, dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 88% (efisien) dari target TW 1 sebesar 22,7%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait penanggungjawab masing-masing kegiatan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil
3. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Balai Koordinator.
4. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Pusat (Biro perencanaan dan keuangan).

3.5. ANALISIS CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI SUMBA TIMUR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan I tahun 2025 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selama periode bulan Januari sampai dengan Maret 2025. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur triwulan I dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target triwulan I tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)** pada tahun 2024 sebesar **101,48%** dengan predikat **Istimewa**. Berikut capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada Triwulan I tahun 2025.

	KPI	BULAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	STATUS
	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	82.00	100	121.95%	Verified
	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	75.00	100	133.33%	Verified
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	75.00	68	90.67%	Verified
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Maret	75.00	100	133.33%	Verified
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	75.00	100	133.33%	Verified
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Maret	79.17	100	126.31%	Verified
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Maret	87.44	87.47	100.03%	Verified
	Persentase UMMOM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOS pangan olahan	Maret	10.00	0	0.00%	Verified
	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Maret	-	55	0	●
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Maret	50.00	33.33	66.66%	Verified
	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Maret	45.00	50	111.11%	Verified
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	Maret	36.00	36.36	101.00%	Verified
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Maret	75.00	75	100.00%	Verified
Update Data	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Maret	100.00	-	0.00%	●
Update Data	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	80.00	-	0.00%	●
Update Data	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	93.00	-	0.00%	●
Update Data	Indeks Pelayanan Publik UPT	Maret	-	-	0	●
Update Data	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Maret	-	-	0	●

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.00	100	121.95	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100	133.33	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	0.00	Dikecualikan dari perhitungan
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	68	90.67	Baik
		Persentase kepuasan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	100	133.33	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	0.00	Dikecualikan dari perhitungan

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	-	0.00	Dikecualikan dari perhitungan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	100	133.33	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.17	100	126.31	Tidak dapat disimpulkan
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.44	87.47	100.03	Sangat Baik
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10.00	0	0.00	Kurang
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	-	55	0	-
5	Terlaksananya kegiatan deteksi	Persentase Laporan Analisis	50.00	33.33	66.66	Cukup

	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar				
6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	0	-
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM	-	-	0	-
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	45.00	50	111.11	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar	36.00	36.36	101.00	Sangat Baik
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	75.00	75	100.00	Baik

Dari 18 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 1 indikator kinerja dengan kategori “Kurang”, terdapat 1 indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 2 Indikator kinerja dengan kategori “Baik”, 2 indikator kinerja dengan kategori “Sangat Baik”, 6 indikator kinerja dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”, 3 indikator kinerja target pada akhir tahun dan 3 indikator kinerja dikecualikan dari perhitungan NKO.

IKK – 1.1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		

82,00	100	121,95	Tidak dapat disimpulkan	
-------	-----	--------	-------------------------	--

Pada Triwulan I target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 82%. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I sebesar 100% dengan rincian jumlah sampel yang disampling 4 produk yang memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan penandaan. Capaian persentase sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 121,95% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada triwulan I capaian persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain :

- 1) Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.
- 2) Upaya perbaikan kinerja kedepan yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling sediaan farmasi sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai Besar POM di Kupang selalu Balai penguji sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 1.2 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		

75.00	100	133,33	Tidak dapat disimpulkan	
-------	-----	--------	-------------------------	--

Pada triwulan I target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 75%. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I sebesar 100% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 2 sampel, dengan hasil memenuhi syarat dan memenuhi ketentuan penandaan label. Capaian persentase pangan olahan yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 133,33%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I capaian persentase Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan dengan kriteria tidak dapat disimpulkan. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain :

- 1) Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.
- 2) Upaya perbaikan kinerja kedepan yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling sediaan farmasi sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai Besar POM di Kupang selaku Balai pengujian sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 1.3 Persentase sampel KLB keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		

100,00	-	0,00		
--------	---	------	--	--

Pada triwulan I, IKK ini belum ada realisasi dikarenakan pada lokasi pengawasan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tidak ada sampel KLB yang disampling untuk dilakukan pengujian. Selain itu IKK ini juga dikecualikan dari perhitungan NKO.

IKK – 1.4 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

2024			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
75,00	68	90,67		

Pada Triwulan I, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 75,00%. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I sebesar 68,00% dengan rincian jumlah sampel yang diuji sebanyak 1 sampel, dari total target 5 sampel. Capaian sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan I sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,67% dengan kategori Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerjaserupa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I, capaian persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan melebihi target yang ditentukan dengan kriteria baik. Kendala dalam indikator ini adalah adanya efisiensi anggaran sehingga jumlah sampel yang disampling pada triwulan I menyesuaikan jumlah anggaran yang ada. Sehingga petugas juga melakukan penyesuaian baru dari renlak yang sebelumnya sudah ada pada awal tahun 2025.

Upaya perbaikan untuk kedepannya melakukan pengambilan melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan setelah adanya relaksasi anggaran. Peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel Makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan juga dilakukan.

IKK –1.5 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75,00	100	133,33		

Pada triwulan I, target yang ditetapkan untuk IKK Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu 75%. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah melakukan pengawasan pada Bulan Februari kepada 6 sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan menerbitkan 2 sanksi administratif berupa Peringatan Keras dan Peringatan untuk sarana Pelayanan Kefarmasian.

Keputusan hasil pengawasan yang diterbitkan tersebut mendapat *feedback/respon* dari pelaku usaha berupa *CAPA* sesuai timeline yang ditentukan. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 100,00%. capaian IKK tersebut telah mencapai target yang ditetapkan 133,33% dengan kriteria tidak dapat disimpulkan.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan *feedback/tindak lanjut* atas hasil pengawasan yang dilakukan.

IKK – 1.6 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		
80,00	-	0,00		

IKK ini termasuk yang dikecualikan dalam perhitungan NKO.

IKK – 1.7 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		
93,00	-	0,00		

IKK ini termasuk yang dikecualikan dalam perhitungan NKO.

IKK – 1.8 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
75,00	100	133,33		

Pada triwulan I target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 75,00%. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I sebesar 100,00% dengan rincian jumlah sarana yang diperiksa pada sebanyak 3 sarana, dengan hasil memenuhi ketentuan dan pelaporan melalui aplikasi SIPT tepat waktu. Capaian persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 133,33% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100%. Penyebab keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan :

- 1) Pengawasan yang terus dilaksanakan oleh petugas baik secara rutin sesuai dengan perencanaan maupun secara insidental, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pemantauan produk Obat dan Makanan secara mandiri.
- 2) Pada saat pengawasan, petugas juga melakukan pembinaan tentang cara distribusi Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Upaya kedepannya perlunya peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

IKK – 1.9 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Realisasi Kinerja dan Target TW 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak dapat disimpulkan	
79,17	100	126,31		

Pada Triwulan I Persentase Laporan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 79,17% melalui hasil Ketepatan Waktu yang telah dilakukan pada bulan Januari - Maret 2025 dengan hasil 100%. Dengan demikian hasil capaian target untuk Triwulan I 126,31% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja ini dikarenakan hasil realisasi yang 100 dengan target yang berjenjang sampai TW 4. untuk dapat disimpulkan maka melihat hasil di TW 4. perlunya untuk selalu konsisten dalam menyelesaikan IKK terkait Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemantauan realisasi setiap TW agar dapat terpantau dengan baik.

IKK – 2.1 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target TW 1

2024			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
87,44	87,47	100,03		

Sasaran kegiatan 2 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi farmasi dan pangan olahan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan indeks efektivitas KIE yang diperoleh dari aplikasi Survei Efektivitas KIE (<https://ee.kobotoolbox.org/x/7Rv0IYrC>), nilai efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada TW 1 sebesar 87,47 % dengan target tiap triwulan yaitu sebesar 87,44% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 100,03% dengan kriteria "Sangat Baik". Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan kegiatan yang telah direncanakan dalam melakukan penyebaran informasi mendapatkan dukungan penuh dari lintas sektor dan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala dilaksanakan secara optimal, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian target.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Presentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah:

- 1) Metode KIE yang efektif masih menggunakan Sosialisasi Langsung (tatap muka secara luring) dan materi yang disampaikan disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan.

- 2) memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi dan sosialisasi terkait Obat dan Makanan aman.
- 3) Melakukan pendampingan terhadap peserta dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil KIE yang telah dilakukan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan terus melakukan Memberikan pendampingan terhadap peserta dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil KIE yang telah dilakukan.

IKK – 3.1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Kurang	
10,00	0	0,00		

Sertifikat yang diterbitkan tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW 1 diperoleh. Persentase capaian sebanyak 0% yang masuk dalam kategori kurang. hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan perubahan pedoman untuk IKK Pendampingan yang baru disahkan Akhir Maret sehingga terdapat pergeseran target pelaksanaan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW 1, capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu masuk kriteria kurang karena belum ada realisasi.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu yaitu dengan adanya dukungan anggaran kegiatan untuk tahapan IKK ini, melakukan Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan monitoring evaluasi hasil perbaikan maupun kegiatan yang ditindaklanjuti dari lintas sektor maupun pelaku usaha, agar capaian penambahan target yang dicanangkan kedepannya dapat tercapai. selain itu perlunya dilakukan pendampingan pelaku usaha

yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPTSP masing masing kabupaten kota dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terkait cara produksi dan sertifikasi produk yang baik.

IKK – 4.1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

2024			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		
-	55	0		

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 sarana produksi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 80,00%. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 123,08% dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 disebabkan antara lain:

- 1) Menyusun perencanaan target pengawasan sarana produksi pangan olahan menggunakan pembobotan berdasarkan analisis risiko.
- 2) Menggunakan Form 68 sebagai daftar periksa sarana produksi pangan MD
- 3) Mendampingi penanggung jawab sarana produksi pangan olahan membuat tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja ke depan yaitu dengan terus melakukan pendampingan dan bimbingan cara produksi yang baik dan mendorong pelaku usaha agar konsisten dalam menerapkan CPPOB dan CPPIRT serta mendampingi pelaku usaha dalam penyelesaian laporan tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu juga

melakukan monitoring dan evaluasi rutin secara periodik sehingga capaian kinerja terpantau dan terkendali serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pada setiap indikator.

IKK – 5.1 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan I

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Cukup	
50,00	33,33	66,66		

Pada Triwulan I Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 50,00% melalui hasil Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber yang telah dilakukan pada bulan Januari - Maret 2025 dengan hasil 33,33%. Dengan demikian hasil capaian target untuk Triwulan I 66,67% dengan kategori Cukup.

Capaian kinerja ini dikarenakan hasil evaluasi yaitu kurang tepat waktu dalam melakukan pelaporan analisis penelusuran siber melalui aplikasi ADP. sehingga upaya kedepannya akan dilakukan pelaporan analisis tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan pelatihan untuk petugas yang melakukan pelaporan.

IKK – 6.1 Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	0		

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh

penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Realisasi pada TW 1 tahun 2025 ini belum dapat disimpulkan karena realisasi ada pada TW 4 untuk Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Sumba Timur

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses pelayanan publik walaupun dengan banyak keterbatasan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan kembali sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan publik yang terstandar tentunya dengan tersedianya anggaran.

IKK – 7.1 Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

Triwulan I			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian		
-	-	0		

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen yang disusun x 100 %.

Realisasi pada TW 1 tahun 2025 ini belum dapat disimpulkan karena realisasi ada pada TW 4

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses capaian Persentase dokumen manajemen Risiko .

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan Persentase dokumen Manajemen Risiko serta mengawal Tindak Lanjut rencana aksi yang telah disusun

IKK – 7.2 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak Dapat Disimpulkan	
45,00	50	111,11		

Merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2025. Realisasi pada TW 1 yaitu 50 % dari target 45% sehingga capaian realisasi 111,11 %. Rencana Aksi yang dimaksud yaitu terbitnya SK Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, SK Tim AoC, Rencana Aksi KASIPAMAN (Kolaborasi Penyebaran Informasi Pangan Aman), Si Pinter Loka POM (Situs Penyimpanan Informasi Terintegrasi Loka POM di Kabupaten Sumba Timur, OPINI (Obrolan Informasi Terkini) dan Jus Bersama (Jumat Sehat Bugar dan Energi Bersama)

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sumba Timur di tahun mendatang. Dengan bertambahnya sumber daya manusia maka dapat dilakukan

penyusunan implementasi RB yang lebih baik. selain itu juga perlu adanya sosialisasi/diseminasi kembali terhadap implementasi RB/ZI menuju WBK/WBBM terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 7.3 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik	
36,00	36,36	101,00		

Dokumen SAKIP merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan BPOM. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:

- 1.) RKT tahun n+1 (1 Dokumen) → B09;
- 2.) PK tahun n (1 Dokumen) → B02;
- 3.) RAPK tahun n (1 Dokumen) → B02;
- 4.) Capaian RAPK TW IV tahun n-1 (1 Dokumen) → B01;
- 5.) Capaian RAPK TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
- 6.) Capaian RAPK TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
- 7.) Capaian RAPK TW III tahun n (1 Dokumen) → B10;
- 8.) Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1 → B01;
- 9.) Laporan Evaluasi Internal TW I tahun n (1 Dokumen) → B04;
- 10.) Laporan Evaluasi Internal TW II tahun n (1 Dokumen) → B07;
- 11.) Laporan Evaluasi Internal TW III tahun n (1 Dokumen) → B10.

Pada triwulan I target yang ditetapkan yaitu 36,00% untuk IKK Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar. Loka POM di Kabupaten Sumba Timur menyusun 4 dokumen pada TW I yaitu PK, RAPK, Capaian RAPK TW IV tahun n-1, Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun n-1, sehingga realisasi sebesar 36,66%. Capaian persentase sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00% dengan kategori Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui perencanaan awal yang jelas, dengan tujuan yang terukur dan indikator yang tepat, sehingga memungkinkan

dokumen perjanjian kinerja disusun sesuai jadwal. Proses perencanaan yang terstruktur dapat memastikan bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya. selain itu juga didukung oleh Tim kerja perencanaan yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya perjanjian kinerja akan lebih mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi tepat waktu.

Upaya kedepan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan di UPT dengan menambah mekanisme pengawasan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pencapaian rencana aksi, untuk memastikan bahwa segala proses berjalan sesuai rencana dan target. Perlunya pelatihan bagi pegawai khususnya bidang perencanaan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun perjanjian kinerja dan melaksanakan rencana aksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan waktu.

IKK – 7.4 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

a. Realisasi Kinerja dan Target Triwulan 1

TW 1			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
75,00	75	100,00		

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Standar efisiensi adalah 1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian output}}{\% \text{ Capaian input}} \times 100\% \quad TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1; Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan masuk kriteria baik sehingga realisasi 75%. Penyusunan anggaran yang rinci dan sesuai dengan kebutuhan operasional membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. UPT yang memiliki perencanaan anggaran yang baik cenderung dapat menghindari pemborosan. Pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, dengan adanya mekanisme monitoring yang baik, dapat membantu mengidentifikasi pemborosan dan mencegahnya sejak dini. Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan secara lebih mendalam dan berbasis data, serta menghindari anggaran yang tidak realistis. Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan bagi pegawai UPT mengenai pengelolaan anggaran yang efisien, penggunaan sistem informasi anggaran, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2025 terdapat 9 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan I, yaitu:

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Kupang pada Triwulan I tahun 2025 adalah **72,08 %** dengan predikat **Butuh Perbaikan**.
2. Sasaran Kegiatan (1) Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **82,13** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 117,31 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM belum diukur pada triwulan I
 - c. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar belum diukur pada triwulan I
 - e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 117,65 (Tidak Dapat Disimpulkan)
 - f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu dengan capaian sebesar 102,70 (Sangat Baik)
 - g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran pada triwulan I
 - h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran pada Triwulan I.
 - i. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dilakukan pengukuran pada triwulan I

- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 125 (Tidak Dapat Disimpulkan)
- k. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 120,33 (Tidak Dapat Disimpulkan)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi** nilai pencapaian sarannya belum dapat diukur pada triwulan I ini.
4. Sasaran Kegiatan (3) **Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 111,54 (Tidak Dapat Disimpulkan)
5. Sasaran Kegiatan ke-4 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 97,23 (Baik) dengan pencapaian masing-masing IKSK sebagai berikut:
 - a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 97,23 (Baik)
 - b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan belum dilakukan pelaksanaan pada periode ini.
 - c. Jumlah desa pangan aman belum dilakukan pelaksanaan pada periode ini.
 - d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas belum dilakukan pelaksanaan pada periode ini.
6. Sasaran Kegiatan Ke-5 **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu** diukur dari pencapaian indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian sebesar 83,35 (Cukup)
7. Sasaran Kegiatan 6 **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT** diukur dari pencapaian indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT memperoleh capaian sebesar 150% (Tidak Dapat Disimpulkan)

8. Sasaran Kegiatan 7 **Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif** diukur dari pencapaian indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar memperoleh capaian sebesar 100% (Sangat Baik)
9. Sasaran Kegiatan 8 **Layanan Publik UPT yang prima**, Indikator pada sasaran ini dilakukan pengukuran pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik.
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal** dilakukan pengukuran pada akhir tahun.

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir triwulan I 2025 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 22 rincian *output/kegiatan* adalah sebesar **Rp. 2.837.273.253 atau 8,82%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp.32.161.658.000** dengan pagu blokir sebesar **Rp. 12,458,962,000.**

Realisasi Anggaran pada 9 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik sampai dengan triwulan I pencapaian kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran sudah baik dan efisien. Penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja ini akan terus dilakukan secara optimal dan dilakukan penyesuaian pada triwulan II apabila diperlukan melalui mekanisme revisi anggaran.

4.2. SARAN ATAU REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan setiap balai regional untuk mengatasi kendala tidak ada reagen secepatnya sehingga pilihan untuk sampling obat lebih banyak
2. Koordinasi dengan laboratorium mikrobiologi untuk melakukan update kemampuan uji sesuai Pedoman Sampling 2025
3. Sampel kosmetik sub kategori diproduksi negara Filipina dialihkan ke bulan berikutnya dengan mempertimbangkan sampling untuk bentuk sediaan lainnya yang dapat diuji

4. melakukan kegiatan lanjutan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE/Bimtek farmakovigilans untuk dapat melaporkan KTD/ESO melalui e-meso
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan sampling dan pengujian setiap bulan
6. Melakukan pengadaan Media dan Reagen Setelah relaksasi anggaran
7. Petugas terus secara aktif memonitoring kepada pelaku usaha yang sarannya sudah diperiksa
8. Melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha / Penanggungjawab yang kurang respon dan atau kurang memahami cara membuat Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
9. Melaksanakan pemeriksaan sarana sediaan pangan olahan sesuai ketentuan di triwulan II dan III, mengacu pada dokumen renlak tahunan yang telah disusun
10. Melakukan pengawasan dengan untuk kabupaten yang berdekatan dengan pada sekali jalan atau melakukan dua kegiatan berbeda sekali melakukan perjalanan tugas atau memanfaatkan SDM di bagian lain yang berkompetensi
11. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa, ketepatan tindak lanjut dan kesesuaian waktu pelaporan
12. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pemenuhan SKL
13. Revisi anggaran menyesuaikan dengan perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan
14. Konsisten melaksanakan inovasi pendampingan UMKM PEPETIN UMKM 7 in 1
15. Kolaborasi dengan stakeholder untuk mencapai target pendampingan UMKM OBA, Kosmetik dan Pangan

Demikianlah Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Kupang Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai Besar POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 20 Juni 2025

Plt. Kepala Balai Besar POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai POM di Kupang Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Setelah Desk				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85.00	86.50	88.00	89.50	91.00
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		6	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	84	85	86	87	88

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Setelah Desk				
				2025	2026	2027	2028	2029
		8	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		9	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
		10	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	97,25	98,13	98,75	99,38
		11	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		12	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	84,28	86,08	88,08	90,08
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	13	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	100	100

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Setelah Desk				
				2025	2026	2027	2028	2029
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70,2	74,3	78,0	81,7	85,2
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	87,96	88,83	89,71	90,58
		16	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	12	15	16	19
		17	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	8	8
		18	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	2	2
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	19	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	81	81,7	82,3	83	84

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target Setelah Desk				
				2025	2026	2027	2028	2029
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93	94	95	96	97
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	21	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
8	Layanan Publik UPT yang prima	22	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai Pembangunan ZI	90	90,25	90,5	90,75	91
		24	Nilai AKIP	80,5	81	81,5	82	83
		25	Nilai Kinerja Anggaran	93,77	94,09	94,37	94,65	94,98
		26	Indeks Manajemen Risiko	3	3,1	3,2	3,3	3,4

Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja, RAPK, SK IKU Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOSEPH NAHAK KLAU

Jabatan : KEPALA BALAI POM DI KUPANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KUPANG, 12 February 2025

Pihak Pertama
KEPALA BALAI POM DI KUPANG

YOSEPH NAHAK KLAU

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESQ	26 %
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	84 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50 %
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70.2 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.09 %
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	81 %
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	93 %
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	80,5 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks
Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 32,391,308,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah)			
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	21,848,061,000	
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,543,247,000	
KUPANG, 12 February 2025			
Pihak Pertama KEPALA BALAI POM DI KUPANG  YOSEPH NAHAK KLAU		Pihak Kedua KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI  TARUNA IKRAR	

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,049,075,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	46,850,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	397,982,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	65,776,000
		05 - Persentase sampel PIKT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	145,052,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	70	72	74	76	78	80	81	82	83	84	84	84	187,484,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	32,711,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	24,651,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	96.13	498,478,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	498,478,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	82.48	51,220,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	10	35	38	40	42	45	48	50	50	50	50	1,701,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			65	65	65	68	68	68	70	70	70	70.2	8,633,348,000
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	87.09	6,867,469,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	20	30	40	50	60	70	75	85	95	10	428,438,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	20	35	60	65	75	80	85	90	95	4	704,610,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	20	30	50	60	70	80	85	90	95	1	150,548,000
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10	20	30	40	50	60	70	75	80	90	81	67,413,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			10	20	30	40	50	60	70	80	90	93	504,716,000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	168,721,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	197,339,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90	10,227,997,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												80.5	1,024,110,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	250,320,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	166,820,000
Total														32,391,308,000	

KUPANG, 12 February 2025



KEPALA BALAI POM DI KUPANG

JOSEPH NAHAK KLAU

SK Indikator Kinerja Utama

**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG**

Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.

Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

1500533
HALOBPM

@bpom.kupang

082146661600
0380-8554595bpom_kupang@pom.go.id
ulpkbpomkupang@gmail.com

-2-

- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

-3-

- Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,



YOSEPH NAHAK KLAU

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KUPANG
NOMOR HK.02.02.4B.02.25.46 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
TAHUN 2025-2029

SK 1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

-5-

SK 4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Kupang
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Kupang
SK 7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	Layanan Publik UPT yang prima
8.1	Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Kupang
SK 9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal
9.1	Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Kupang
9.2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang
9.3	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
9.4	Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Kupang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG,



YOSEPH NAHAK KLAU

Lampiran 3

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET TW I	REALISASI TW I	%CAPAIAN TERHADAP TARGET	NORMALISASI CAPAIAN	KETERANGAN
1 Meningkatkan efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	99,71	117,31	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-	-	-	Exclude dari perhitungan
	5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,00	100	117,65	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	6 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	74,00	76	102,70	110	Tidak Dapat Disimpulkan
	7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	0	0	0	Kurang
	8 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	-	Exclude dari perhitungan
	9 Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	-	-	-	Exclude dari perhitungan
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	110	Tidak Dapat Disimpulkan

		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	82,48	99,25	120,33	110	Tidak Dapat Disimpulkan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	35	0	0	0	Kurang
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,00	72,5	111,54	110	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	84,68	97,23	97,23	Baik
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	0	0	0	Kurang
		16	Jumlah desa pangan aman	20	0	0	0	Kurang
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0	0	Kurang
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20	16,67	83,35	83,35	Baik
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	25	250	110	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100	Sangat Baik

8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		23	Nilai AKIP	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		24	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	-	Diukur akhir tahun
TOTAL CAPAIAN						1153,28		
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)						1153,28/16 = 72,08%		
PREDIKAT NKO						Butuh Perbaikan		

Lampiran 4.

PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA s.d TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI KUPANG

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Keterangan
				T	R	%Capaian	Pagu	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	99,71	117,31	33.023.700	21.554.000	65,27	1,80	0,80	Efisien
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	-	N/A	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	10.851.681	7.292.705	67,20	1,86	0,86	Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	N/A	N/A	12.000.250	5.100.250	42,50	N/A	N/A	N/A
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	18.916.125	17.941.125	94,85	1,24	0,24	Efisien

		6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	74	76	102,70	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	N/A	N/A
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	0	N/A	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	N/A	N/A	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
		9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,13	N/A	N/A	53.741.000	22.705.125	42,25	N/A	N/A	N/A
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125	33.141.000	22.705.125	68,51	1,82	0,82	Efisien
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	82,48	99,25	120,33	1.840.700	1.840.700	100,00	1,20	0,20	Efisien

			yang diawasi sesuai ketentuan									
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	35	0	0	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65	72,5	111,54	188.342.543	132.653.951	70,43	1,58	0,58	Efisien
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,09	84,68	97,23	11.264.200	9.985.200	88,65	1,10	0,10	Efisien
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20	0	0	-	190.000	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
		16	Jumlah desa pangan aman	20	0	0	-	-	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0	-	600.000	#DIV/0!	N/A	N/A	N/A

5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	20	16,67	83,35	650.000	450.000	69,23	1,20	0,20	Efisien
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	15	150	8.240.000	22.370.000	271,48	0,55	-0,45	Efisien
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	600.000	600.000	100,00	1	0,00	Efisien
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	N/A	N/A	2.650.000	1.900.000	71,70	N/A	N/A	N/A
9	Terwujudnya tatakelola	22	Nilai Pembangunan ZI	-	N/A	N/A	1.596.682.927	1.956.055.022	122,51	N/A	N/A	N/A

pemerintah Unit Organisasi yang optimal	23	Nilai AKIP	-	N/A	N/A	90.897.679	83.938.679	92,34	N/A	N/A	N/A
	24	Nilai Kinerja Anggaran	-	N/A	N/A	28.728.000	27.780.000	96,70	N/A	N/A	N/A
	25	Indeks Manajemen Risiko	-	N/A	N/A	3.000.000	3.000.000	100,00	N/A	N/A	N/A